

**PEMANFAATAN BARANG SITAAN BEA CUKAI BANDA
ACEH MENURUT PERMENKEU NO. 78/PMK.06/2014
(STUDI PENELITIAN DI KANTOR BEA CUKAI BANDA ACEH)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. Aziz Syahputra

NIM. 180106033

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M / 1444 H**

**PEMANFAATAN BARANG SITAAN BEA CUKAI BANDA
ACEH MENURUT PERMENKEU NO. 78/PMK.06/2014
(STUDI PENELITIAN DI KANTOR BEA CUKAI BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

M. Aziz Syahputra
NIM. 180106033

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197204261997031002



Iskandar, S.H., M.H.
NIP: 197208082005041001

**PEMANFAATAN BARANG SITAAN BEA CUKAI BANDA
ACEH MENURUT PERMENKEU NO.78/PMK.06/2014
(STUDI PENELITIAN DI KANTOR BEA CUKAI BANDA ACEH)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Dan
Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada hari/tanggal : Senin/19 Des 2022 M
25 Jumadil Awal 1444 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Iskandar, S.H., M.H.
NIP. 197208082005041001

Penguji I,



Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
NIP. 197101011996031003

Penguji II,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Aziz Syahputra
NIM : 180106033
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Desember 2022

Yang menyatakan,



M. Aziz Syahputra

ABSTRAK

Nama : M. Aziz Syahputra
NIM : 180106033
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pemanfaatan Barang Sitaan Bea Cukai Banda Aceh Menurut Permenkeu No.78/PMK.06/2014 (Studi Penelitian di Bea Cukai Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 76
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Iskandar, S.H., M.H
Kata Kunci : *Pemanfaatan, Barang Sitaan, Bea Cukai*

Secara normatif Barang yang disita oleh Pihak Bea Cukai pada umumnya bersifat ilegal, karena tidak terpenuhinya pembayaran Bea masuk dan Bea keluar, beserta tidak lengkapnya syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh importir dan eksportir. Tindakan terhadap barang ilegal pada umumnya adalah dimusnahkan apabila tidak memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai *Pertama*, bagaimana bentuk pemanfaatan terhadap objek sitaan yang dilakukan oleh Bea Cukai Banda Aceh? *Kedua*, bagaimana realisasi dan optimalisasi pemanfaatan terhadap objek sitaan? *Ketiga*, upaya apa saja yang dilakukan oleh Bea Cukai Banda Aceh dalam melakukan pemanfaatan terhadap barang sitaan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis, yaitu data yang ditemukan di lapangan akan diuraikan oleh penulis dengan dideskripsikan dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh Bea Cukai Banda Aceh terhadap barang sitaan adalah dilakukan penjualan dimuka umum (lelang), hibah, pemusnahan serta penghapusan terhadap barang yang disita. *Kedua*, dalam realisasi dan optimalisasi, bea cukai mengalokasikan barang yang disita untuk dimanfaatkan oleh instansi atau lembaga pemerintah dan masyarakat yang membutuhkan. *Ketiga*, Bea cukai melakukan upaya transparansi terhadap barang sitaan, yaitu pemberitahuan melalui surat kabar atau media sosial, supaya masyarakat mengetahui kearah mana barang tegahan akan dialokasikan untuk memperoleh pemanfaatan. Dapat disimpulkan bahwa Bea Cukai melakukan pemanfaatan terhadap barang yang masih memiliki kualitas, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan umum.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***“PEMANFAATAN BARANG SITAAAN BEA CUKAI BANDA ACEH MENURUT PERMENKEU NO. 78/PMK.06/2014 (STUDI PENELITIAN DI KANTOR BEA CUKAI BANDA ACEH)***, Yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen Pembimbing I bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag dan dosen Pembimbing II bapak Iskandar, S.H., M.H yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.


Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua penulis bapak Nashry Usman dan Ibunda Maryati M. Yusuf yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan kuliah ini. Tidak lupa juga kepada kakak saya Nurul Muhshanati, S.T dan adik saya Nisrina Fajriani yang selalu membantu dan menyemangati penulis setiap saat.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta Kepada seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Jamhir, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Kepada saudara saya bapak Mursal Muzakkir yang telah membantu saya dari segi materil sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada teman saya Fajar Sidiqi, Muhammad Rizki, Refli Ramadhan, Muhammad Khatami, Saiful Hatta, Raghriel Caesar Arianda, saya mengucapkan terimakasih banyak yang telah membantu dan memberikan saran terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman saya anggota grup Nano-nano yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan saran, dan menyemangati penulis sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada teman saya Muhammad Zikri, Rizky Qalil Hasbuna dan Sayed Muammar Rizki yang senantiasa saling memberi dukungan dan semangat, serta Tim yang selalu bermalam di shelter pembimbing satu ketika menulis skripsi ini.

10. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung atau secara tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritikan, saran serta usulan yang membangun demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.



Banda Aceh, 13 Desember 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...أ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
◌ُ...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	-ṭalhah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبُرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu 'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Fa aiful-kaila wal- mīzān*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm mul-Khalīl*

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla*

-*Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَرَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِنِكَاحٍ مُّبَارَكَةٍ	- <i>lallaḥi bibakkata mubārakan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahrū Ramaḍān al-laḥi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahrū Ramaḍ ānal-laḥi unzila fīhil qur'ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alOamru jamī'an</i>
	- <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>


10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Kasi P2 di Kantor Bea Cukai Banda Aceh.....	70
Gambar 2 Beberapa contoh rokok ilegal yang beredar di Indonesia.....	70
Gambar 3 Kendaraan yang berada di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Pelabuhan Malahayati.....	72




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Barang Sitaan Bea Cukai Banda Aceh Tahun 2019-2022 15



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Dokumentasi Foto Penelitian.....	70
Lampiran 2 SK Pembimbing Skripsi	74
Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian.....	75
Lampiran 4 Daftar Informan dan Responden.....	76



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	18
E. Penjelasan Istilah	20
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan Skripsi	23
BAB DUA KETENTUAN YURIDIS BARANG SITAAN DAN PEMANFAATANNYA DI INDONESIA	24
A. Ketentuan Yuridis Normatif tentang Kegiatan Impor Ilegal dan Barang Sitaan Negara.	24
B. Legalitas dan Yurisdiksi tentang Tatacara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.....	33
C. Pemanfaatan Barang Sitaan Milik Negara.	43
BAB TIGA PEMANFAATAN BARANG SITAAN BEA CUKAI BANDA ACEH MENURUT PERMENKEU NO. 78/PMK.06/2014.	47
A. Deskripsi Tentang Kantor Bea Cukai Banda Aceh.....	47
B. Bentuk Pemanfaatan Terhadap Objek Sitaan yang Dilakukan oleh Bea Cukai Banda Aceh.....	53
C. Realisasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Objek Sitaan yang dilakukan oleh Bea Cukai Banda Aceh	59
D. Upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai Banda Aceh dalam melakukan Pemanfaatan terhadap Barang Sitaan.....	62

BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69
LAMPIRAN.....	70



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara perlu melakukan perdagangan baik pada level bilateral maupun multilateral untuk memperoleh pendapatan bagi penduduk dan warga negaranya dan juga *income* bagi negara dari sisi pajak dan fiskal. Kegiatan perdagangan antar negara ini dalam bentuk ekspor dan impor baik komoditas barang dalam bentuk bahan baku dan juga hasil produk dari industry mutakhir. Secara market, setiap ekatifitas perdagangan ekspor impor ini, disebabkan kebutuhan pasar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan standar kesejahteraan kehidupan masyarakat, terutama pada bentuk objek ekspor impor pada tataran kebutuhan dasar.

Dalam mekanisme perdagangan antar negara ini, setiap wilayah territorial memiliki aturan dan undang-undang yang ditetapkan untuk memproteksi kepentingan negara dan juga melindungi stabilitas perdagangan, industri dan termasuk keamanan negara. Untuk itu dalam setiap aktifitas perdagangan antar negara baik untuk kepentingan ekspor maupun impor, para pelaku pasar diikat oleh regulasi yang harus dipatuhi untuk menjaga kepentingan bersama.

Salah satu aturan penting yang ditetapkan dalam kegiatan ekspor dan impor ini, dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaku pasarnya yaitu ketentuan bea cukai dan fiskal yang ditetapkan oleh pihak institusi yang mengatur dan melakukan pengawasan perdagangan ekspor dan impor.¹ Secara faktual, peraturan yang ditetapkan pada aktifitas bisnis ekspor dan impor harus dilaksanakan secara ketat, karena sangat penting dilakukan untuk menjaga kualitas objek bisnis dan juga legalitasnya. Secara domestik kepentingan aturan

¹ Muhammad Saddam, *Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Ibadah, 2003), hlm. 66.

cukai dalam kegiatan ekspor dan impor untuk memastikan pihak pelaku usaha mentaati dan menjalankan seluruh regulasi yang ditetapkan.

Di Indonesia, kepabeanan yang mengurus dan menjalankan regulasi tentang bea cukai dilakukan sepenuhnya oleh pihak imigrasi. Secara yuridis formal, ketentuan tentang ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2016 ini ditetapkan bahwa barang impor harus melalui beberapa proses persyaratan, yakni pemeriksaan kepabeanan. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang.²

Selanjutnya pada Pasal 5 dijelaskan bahwa terhadap barang impor harus memenuhi kewajiban pabean yang dibayar pada kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat ini maka barang itu dianggap barang ilegal.³

Untuk itu setiap pelaku usaha ekspor impor harus melaksanakan ketentuan ini secara konsisten untuk diperoleh kepastian hukum tentang legalitas usahanya termasuk legalitas terhadap produk yang diimpor. Dalam hal ini pihak institusi Imigrasi, harus melakukan pengawasan dengan penuh komitmen dan idealisme yang tinggi dalam mengupayakan stabilitas dan keamanan dari kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan pengusaha. Oleh karena itu, pihak imigrasi akan melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi merugikan negara.

Secara yuridis formal tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak aparat Imigrasi yaitu penguasaan, penyitaan dan pemusnahan terhadap barang ilegal yang berhasil diketahui dan ditangkap untuk kebutuhan penindakan dan penyidikan. Hukuman ini didasarkan pada Undang-undang No. 17 Tahun 2006.

² www.bpkp.go.id, *Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006*.(diakses tanggal 23 Januari 2022).

³ www.bpkp.go.id, *Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006*.(diakses tanggal 23 Januari 2022).

Pada Bab X, Pasal 53 dinyatakan bahwa terhadap barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor, maka barang ini dapat, diekspor kembali, dan dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.⁴

Barang rampasan negara adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menteri Keuangan sebagai pengelola barang akan mendelegasikan wewenang untuk penentuan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahan, pemusnahan, penghapusan, barang rampasan negara kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Tindakan pemusnahan dilakukan terhadap barang ilegal karena sifat barang tersebut mudah busuk dan memiliki potensi berdampak negatif terhadap masyarakat. Ada pula dikarenakan proses administrasi yang tidak lengkap dalam hal ekspor dan impor atau bahkan dikarenakan barang tersebut keluar dan masuk kedalam daerah pabean dengan cara diselundupi atau tidak memiliki dokumen yang harus dipenuhi. Ada Juga jenis barang yang dimusnahkan karena klasifikasikan didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara mengatur bahwa terhadap:

1. Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang busuk, segera dimusnahkan,
2. Barang yang dikuasai negara yang busuk, segera dimusnahkan.

Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan menyatakan

⁴ www.bpkp.go.id, Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006. (diakses tanggal 23 Januari 2022).

status barang yang menjadi milik negara dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai barang yang menjadi milik negara.

Barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Permenkeu Nomor 178 Tahun 2019 diajukan usulan peruntukannya untuk dilakukan penjualan dimuka umum (Lelang), jika secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara dan tidak melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan. Kemudian dihibahkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja pemerintah daerah atau instansi terkait, supaya dapat meningkatkan kepentingan sosial dibidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, keagamaan dan kemanusiaan. Barang yang menjadi milik negara dimusnahkan apabila barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk dihibahkan atau dilelang dan tidak mempunyai nilai ekonomis.

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau secara lisan yang dalam penawaran harganya bertujuan untuk memperoleh harga tertinggi.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan/atau barang yang menjadi milik negara kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain yang bertujuan kepentingan sosial, keagamaan, pendidikan dan kemanusiaan tanpa memperoleh pertanggung jawaban terhadap barang yang dihibah.

Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 tahun 2014 objek pemanfaatan Barang Milik Negara meliputi tanah dan/atau bangunan; dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengelola barang atau pengguna barang. Objek pemanfaatan tersebut dapat dimanfaatkan keseluruhannya atau hanya sebagiannya saja. Dalam Pasal 7, menteri atau pimpinan lembaga mengajukan usulan persetujuan pemanfaatan barang milik negara dalam bentuk sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui penyediaan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran, bea cukai melalui unit-unit vertikalnya di berbagai daerah secara rutin melaksanakan asistensi terhadap para pengguna jasanya, khususnya pelaku usaha yang menerima fasilitas kepabeanan dari Bea Cukai. Lewat rangkaian asistensi tersebut, Bea Cukai berupaya memperkuat sinergi dan menjalin komunikasi dengan para pengguna jasanya, serta menjamin terpenuhinya ketentuan di bidang kepabeanan dan mendorong efektifitas pengawasan dan pelayanan.

Bea cukai juga menjalin kerja sama dengan pelaku usaha yang menerima fasilitas kepabeanan berupa pemberian fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Tempat Penimbunan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang yang bertujuan untuk mendapatkan penangguhan bea masuk.

Pada tanggal 12 November 2022 dalam rangka program peningkatan pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan, Kanwil Bea Cukai Aceh melakukan Monitoring terhadap beberapa perusahaan yang menerima fasilitas kepabeanan. Kegiatan monitoring ini dilakukan terhadap PT. Aceh Makmur Bersama dan PT. Perta Arun Gas sebagai penerima fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB). Monitoring ini membahas tentang perkembangan serta penggunaan fasilitas yang telah diberikan. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan kepada setiap perusahaan dapat memanfaatkannya sebaik mungkin dan bertanggung jawab sesuai dengan keputusan yang ada.

Penilaian terhadap barang sitaan yang ditegah oleh pihak bea cukai, Kejaksaan biasanya mengajukan penilaian pada asesor pemerintah yang berada di KPKNL/Kanwil DJKN/Kantor Pusat DJKN. Namun, jika kapasitas atau kompetensi penilai pemerintah yang ada adalah DJKN/KPKNL tidak memiliki keahlian untuk melakukan penilaian terhadap objek penilaian barang rampasan

karena sifat unik barang tersebut atau tidak. Jika diatur tentang itu, maka permohonan penilaian tidak boleh diterima.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. BMN dari perolehan yang sah diperoleh dari barang yang dihibahkan atau sumbangan yang sejenis, diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan kepentingan Undang-Undang untuk menunjang kemaslahatan masyarakat yang diperoleh berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Barang milik negara dikelola oleh pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang tinggi dalam menetapkan kebijakan dan pedoman untuk melakukan pengelolaan terhadap barang yang menjadi barang milik negara. Barang sitaan yang menjadi milik negara dialokasikan untuk diperoleh pemanfaatannya secara optimal sehingga dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kebutuhan finansial baik secara materil atau formil dalam hal meningkatkan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara makna, optimalisasi memiliki arti tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, sedangkan mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, sehingga optimalisasi bisa diartikan sebagai pengoptimalan. Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang dapat dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimalisir biaya. Dalam proses optimalisasi ada 3 (tiga) elemen permasalahan yang harus diidentifikasi, yang pertama tujuan bisa berbentuk maksimalisasi atau minimalisasi; kedua alternatif keputusan pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan; ketiga sumber daya yang terbatas sehingga dibutuhkan

proses optimalisasi. Dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu.

Optimalisasi BMN akan menjadikan BMN dalam penggunaan sebaik mungkin, dalam bentuk maksimalisasi atau minimalisasi. Penentuan tujuan harus diperhatikan apa yang dimaksimalkan dan apa yang diminimalkan. Maksimalisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan BMN untuk menghasilkan keuntungan, memperoleh pendapatan Negara dan sejenisnya. Optimalisasi BMN dengan tujuan melakukan maksimalisasi adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pemerintah dan meningkatkan pendapatan negara. Minimalisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan BMN berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Optimalisasi BMN dengan tujuan melakukan minimalisasi adalah menekan biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan, menekan biaya pemeliharaan BMN, dan memperpendek waktu layanan agar jumlah layanan yang diberikan semakin banyak. Dampak optimalisasi BMN antara lain meningkatkan mutu pelayanan pemerintahan (kualitas dan kuantitas) dengan dukungan pendayagunaan BMN yang maksimal, meningkatkan pendapatan Negara, baik secara langsung dari pendayagunaan BMN maupun secara tidak langsung yang berupa penurunan biaya pemeliharaan (*maintenance cost*) BMN, dan menghemat waktu layanan, sehingga jumlah layanan yang diberikan akan semakin meningkat.

Langkah-langkah optimalisasi BMN dari sisi Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dimulai dari pengusulan kebutuhan BMN sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta menyusun rencana kebutuhan pengadaan BMN sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Pada saat penggunaan BMN, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang perlu memaksimalkannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi, melakukan pemeliharaan BMN secara memadai dengan mengutamakan prosedur

pemeliharaan yang efektif dan efisien, serta melakukan pemanfaatan terhadap BMN masih mendapat kapasitas yang menguntungkan. Apabila suatu BMN tidak lagi diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat menindaklanjuti dengan pemindahtanganan.

Optimalisasi BMN dalam penggunaan untuk mewujudkan efektivitas, digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi berupa penggunaan tertinggi dan terbaik. Sedangkan bentuk perwujudan efisiensi yaitu pemeliharaan selama penggunaan dilakukan secara memadai, tidak boros dan tidak membebani keuangan Negara. Dalam pemanfaatan BMN jika masih terdapat kapasitas yang belum dioptimalisasi maka diupayakan untuk dapat menghasilkan pendapatan negara. Untuk itu diperlukan analisis yang memadai dalam rangka pemanfaatan BMN agar pemanfaatan BMN memberikan manfaat kepada negara dan tidak sebaliknya malah merugikan negara. Analisis biaya dan manfaat digunakan untuk mengukur manfaat yang akan diperoleh dan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan pemanfaatan BMN.

Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga selain Kementerian/Lembaga (K/L) diharapkan dapat menambah penerimaan negara. Pengelolaan BMN yang baik menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan Pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara. Jika dilihat dari pemanfaatan yang ada sekarang memang proporsi kontribusi BMN terhadap penerimaan negara masih relatif kecil. Namun demikian, dengan relatif kecilnya angka ini, maka masih terbuka peluang untuk memanfaatkan BMN tergantung bagaimana pemerintah dalam mengoptimalkan BMN. Disisi lain Pemerintah perlu untuk memperkokoh legalitas BMN yang dimiliki, jangan sampai aset dan potensi penerimaan negara hilang karena lemahnya aspek legalitas kepemilikan BMN. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan keterlibatannya dalam pasar properti sebagai bentuk upaya pemanfaatan BMN, jangan sampai mendistorsi pasar dalam unit bisnis yang sama, artinya jangan sampai dengan pemanfaatan BMN ini pemerintah

malah meredupkan usaha swasta yang selama ini sudah berkecimpung dalam bisnis yang serupa. Prinsip pemanfaatan BMN ini tidak akan mengubah status kepemilikan, tidak juga mengganggu tugas dan fungsi maka untuk optimalnya dibutuhkan pihak ketiga untuk pemanfaatan dengan hasil PNBPN yang semuanya dimasukkan kedalam keuangan negara.⁵

Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara merupakan arahan dan acuan dalam proses pengelolaan mulai dari proses identifikasi, inventarisasi nilai serta potensi aset. Pemberlakuan sistem dan mekanisme pengelolaan barang milik negara/daerah yang transparan, efisien dan optimal. Di samping itu, diperlukan adanya sistem pengawasan dan pengendalian pemanfaatan barang milik negara/daerah yang transparan, independen, dan efisien. Dan yang terpenting soal legalitas aset, secara hukum harus didasarkan pada hasil inventarisasi kekayaan atau aset negara sehingga dapat diketahui secara tepat existing pemanfaatannya, dasar hak penguasaan dan kepemilikannya beserta tertip administrasi perolehan dan/atau peralihannya.⁶

Beberapa barang sitaan negara memiliki kebijakan khusus, salah satunya kapal penangkap ikan yang tertangkap mencuri di perairan Indonesia dan menjadi Barang rampasan negara saat ini tidak dilelang dan hasilnya disimpan dengan Kas negara. Namun, kapal nelayan yang ditangkap ditenggelamkan, karena jika dilelang biasanya pembelinya adalah pihak yang masih terkait dengan pencurian ikan.

Pertimbangan lain karena lelang kapal ikan hasil tangkapan ini punya potensi masalah yang rumit, misalnya mafia ikan yang bisa mendominasi proses lelang, bahkan bisa menyuruh orang lain untuk membeli kapalnya. Ikan hasil bisa dilelang atau dialokasikan kepada masyarakat, karena jika tidak dilakukan maka ikan tersebut menjadi mubazir karena ikan merupakan barang yang cepat

⁵ [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Atikel: Optimalisasi Barang Milik Negara](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/Atikel:OptimalisasiBarangMilikNegara), diakses pada tanggal 25 September 2022.

⁶ Doli D Siregar, *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm...172-174 dan 202-206.

busuk, selain itu ikan hasil tangkapan juga tidak akan mungkin bisa merusak pasar, karena ikan termasuk barang yang cepat habis dan rusak. Jika hanya dimusnahkan saja, maka ikan-ikan tersebut tidak akan memberikan kontribusi apapun bagi negara.

Sebagai barang rampasan negara, harta kekayaan hasil tindak pidana dengan sendirinya berubah statusnya menjadi barang milik negara yang merupakan perolehan sah lainnya melalui penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya. Ketentuan peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab para pihak yang terkait dalam penanganan barang milik negara, baik sebagai pengelola barang, atau kuasa pengguna barang.

Ketentuan Pasal 4 ayat 1 PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 mengatur bahwa pengelola barang milik negara adalah Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pasal 6 ayat 1 menetapkan bahwa pengguna barang adalah menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan kementerian negara/lembaga negara.

Selain itu, sebagai acuan, lihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Negara/Daerah.⁷ Pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan terhadap Barang Milik Negara

⁷ Artikel "*Lembaga Penyitaan dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*" Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta 2013, Hal...49.

yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga. Pemanfaatan Barang Milik Negara dapat pula dilakukan terhadap sebagian Barang Milik Negara yang tidak digunakan oleh Pengguna Barang sepanjang menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian /lembaga tersebut.⁸

Berdasarkan Permenkeu No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Aset Milik Negara yang Tetap pada badan pemerintah pusat, lalu semua yang menjadi milik negara yang tersebar di seluruh tanah air mutlak harus dilakukan agar nilai kekayaan atau kekayaan negara saat ini dikendalikan oleh masing-masing Kementerian/lembaga negara yang terpantau dengan jelas. Setelah selesai revaluasi aset atau kekayaan negara, terutama berupa tanah dan/atau manajemen gedung dan properti lainnya yang bisa digunakan untuk mendapatkan nilai yang wajar dari aset tetap tersebut.

Secara yuridis non-formatif, kekayaan negara dibedakan menjadi tiga aset negara, yaitu:

1. Barang milik negara yang dikelola pemerintah misalnya tanah dan bangunan serta bangunan Kementerian atau Lembaga.
2. Kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh pihak lain, misalnya penyertaan modal negara berupa saham pada Badan Usaha Milik Negara atau aset awal pada berbagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang dinyatakan sebagai kekayaan tersendiri berdasarkan hukum pendirian mereka.
3. Kekayaan yang dikuasai oleh negara berupa kekayaan potensial yang berkaitan dengan tanah, air, udara, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi tertinggi, misalnya pertambangan, batubara, minyak bumi, panas bumi, aset bekas nasionalisasi asing, dan warisan budaya.

⁸ PMK Nomor 96 Tahun 2007.

Pemerintah berkewajiban untuk menjaga Barang Milik Negara yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, diperlukan suatu sistem administrasi yang dapat menciptakan Penguasaan Barang Milik Negara yang berfungsi sebagai alat penguasaan, sistem penatausahaan ini juga harus dapat memenuhi kebutuhan pemerintah dalam perencanaan manajemen pemerintah.⁹

Saat ini ada banyak jenis lelang yang dikenal, termasuk lelang sukarela, lelang kayu jati, lelang aset BUMN/BUMD dan sebagainya. Namun Dalam bahasa hukum dikenal istilah pelelangan eksekusi. Kata "eksekusi" biasanya digunakan sebagai pelaksana putusan hakim atau disamakan dengan itu. Eksekusi pada dasarnya dibedakan menjadi:

1. Eksekusi dalam perkara pidana yaitu pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh jaksa...
2. Eksekusi dalam perkara perdata yaitu pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh juru sita..

Rochmat Soemitro menerangkan bahwa lelang eksekusi memiliki sifat:

1. Lembaga lelang yang berasal dari rampasan dalam kasus pidana dan pelelangan barang rampasan adalah hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai akibatnya penerimaan anggaran negara.
2. Barang lelang dari loot dilakukan oleh tim investigasi oleh penyidikan perkara pidana di bidang bea cukai, hasil lelang secara lengkap diserahkan kepada bendahara bea cukai setelah dikurangi biaya khawatir.
3. Pelelangan barang sitaan oleh Pengadilan Negeri yaitu lelang diserahkan kepada panitia dan tergantung pada keputusan hakim, hasilnya Lelang digunakan untuk memenuhi kewajiban debitur untuk kreditor.
4. Pelelangan barang-barang yang berasal dari sita dilakukan oleh DJPLN (Dirjen Piutang dan Lelang Negara) adalah hasil dari penyitaan barang jaminan debitur ke instansi pemerintah atau ke BUMN atau BUMD dan

⁹Artikel, Enny Agustina; *Prinsip Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Menuju Good Governance*, Halaman 105-117

sebagainya, misalnya hasil pelelangan benda yang merupakan jaminan kredit macet dari Bank Pemerintah oleh BUPN dibayarkan kepada kreditur yang bersangkutan.

5. Pelelangan benda sitaan pajak yaitu Harta kekayaan Wajib Pajak yang disita oleh juru sita Pajak, lalu dilelang, kemudian hasilnya digunakan untuk melunasi hutang dan disetorkan ke kas negara sedangkan kelebihanannya harus dikembalikan ke Wajib Pajak.

Secara spesifik terkait kasus di Aceh, terdapat kasus pemusnahan terhadap bawang merah ilegal yang terjadi di Banda Aceh, di mana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Banda Aceh, memusnahkan dua ton bawang selundupan atau sebanyak 215 karung barang impor dari Malaysia yang ditangkap pada 16 April 2013, di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh. Dugaan pelanggaran pidananya, adalah mengeluarkan barang impor berupa bawang dari kawasan bebas Sabang tanpa persetujuan pejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara seperti tercantum dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006.¹⁰

Begitu juga dengan yang terjadi baru-baru ini, yaitu Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh memusnahkan 55 ribu batang lebih rokok ilegal berbagai merek dengan cara dibakar. Rokok ilegal ini merupakan barang hasil penindakan di bidang cukai oleh Kanwil Bea Cukai Aceh pada periode bulan Juni sampai Oktober 2021," kata Kepala Bidang Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Aceh Isnu Irwantoro. Nilai rokok ilegal tersebut jika

¹⁰ "Bea Cukai Aceh Musnahkan Bawang Ilegal" dalam <http://diluputnews.com/read/22382/bea-cukai-aceh-musnahkan-bawang-ilegal.html>, diakses tanggal 23 Januari 2022.

dirupiahkan mencapai Rp 56 juta lebih, kemudian rokok-rokok tersebut dimusnahkan dengan cara di bakar pada tanggal 19 November 2021.¹¹

Dari dua contoh diatas tadi, ada barang ilegal yang memang wajib untuk dimusnahkan dan ada juga barang ilegal yang masih bisa dimanfaatkan. Barang ilegal yang dimusnahkan tersebut memang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, sedangkan seperti bawang merah tadi masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menunjang kehidupan mereka.

Bea Cukai Banda Aceh juga melakukan pemanfaatan untuk barang yang masih bisa digunakan, diantaranya menghibahkan 27 sepatu bukan baru kepada desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan hibah tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai.

Pihak bea cukai juga melakukan pelelangan terhadap barang sitaan, hal ini dikarenakan barang yang disita memiliki nilai ekonomis yang tinggi yang bisa meningkatkan pendapatan kas negara. Tanggal 16 April 2019 pihak bea cukai melakukan penjualan dimuka umum atau lelang terhadap barang yang menjadi milik negara. Barang yang menjadi milik negara di Kantor Pengawasan

¹¹ “Bea Cukai Aceh Musnahkan 55 Ribu Batang Rokok Ilegal” dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/bea-cukai-aceh-musnahkan-55-ribu-batang-rokok-ilegal.html>, diakses pada 23 Januari 2022.

dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh yang akan dijual dimuka umum/lelang berupa 59 unit kendaraan Bermotor.¹²

Dari total 59 mobil, hanya 30 unit yang laku terjual dalam lelang, Sisanya 29 unit dihibahkan ke Kantor pusat dan 4 Universitas di Aceh.¹³ Hasil dari penjualan dimuka umum/lelang langsung masuk ke kas negara karena transaksi pembayaran dilakukan melalui Kode Biling.

Tabel: 1.1

Barang Sitaan Bea Cukai Banda Aceh Tahun 2019-2022

No	KASUS	TAHUN	PERLAKUAN
1	Kendaraan Bermotor 59 Unit.	2019	Di Lelang di Muka Umum.
2	HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya).	2021	Dimusnahkan.
3	Sepatu Sepak Bola Bukan Baru 27 Pasang.	2022	Dihibahkan Kepada Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.

Sumber: Konsultasi dengan Pihak Layanan Bea Cukai melalui WA

Pada masa sekarang ini masuk dan keluarnya barang ilegal di suatu negara sering terjadi, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Bea Cukai No. 17 Tahun 2006 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995. Jika barang impor tidak memenuhi persyaratan maka barang tersebut termasuk barang ilegal. Kejadian di lapangan perlakuan terhadap barang ilegal adalah dimusnahkan dengan cara membakar, atau dengan cara memasukan di dalam gudang dengan waktu yang lama yang menyebabkan rusaknya barang, kemudian dimusnahkan.¹⁴

Alasan pemusnahan untuk barang ilegal tersebut karena meruginya negara, disebabkan tidak terpungutnya pajak bea cukai, kacaunya harga di pasar.

¹²Surat Keputusan Kepala KPPBC TMP C Banda Aceh, No. 65/WBC.01/KPP.MP.02/2019.

¹³Wawancara dengan layanan informasi bea cukai pada tanggal 08 juni 2022.

¹⁴<https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/567/470>.

Sebagaimana diketahui bahwa barang ilegal tersebut rata-rata dijual dengan harga murah yang tidak sesuai dengan harga pasar, yang otomatis konsumen akan lebih memilih untuk membeli barang ilegal, yang bisa jadi kualitasnya sama dengan produk dalam negeri. Jika hal ini terjadi, maka sangat berefek negatif pada petani di negeri sendiri. Mereka akan merugi karena barang-barangnya tidak laku di pasar.

Sebagaimana diketahui dalam hukum permintaan, semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah yang terjual, dan semakin rendah harga suatu barang, akan semakin banyaknya jumlah barang terjual.¹⁵ Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap permintaan suatu komoditi adalah negatif.¹⁶ Maka dengan masuknya barang ilegal harga barang lainnya di pasar akan rusak, karena barang ilegal biasanya dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga pasarannya.

Masuknya barang ilegal di beberapa negara berkembang, tidak kecuali Indonesia, di mana kebutuhan nasional yang sah harus dilakukan dengan cara menerapkan tarif impor yang tinggi dan kontrol nilai tukar yang ketat sehingga mengakibatkan penyeludupan, manipulasi data pengiriman barang, dan korupsi.¹⁷ Barang ilegal memang harus diberantas, agar tidak merugikan negara. Dalam hal ini negara memegang tanggung jawab untuk memberantas segala bentuk monopoli oleh orang-orang tertentu, mencegah penipuan, menggulung pasar gelap dan semua praktek kejahatan dalam bisnis.¹⁸

Dari sekian banyaknya barang ilegal yang masuk ke Indonesia, pihak yang berwenang sudah melakukan semaksimal mungkin tugasnya untuk

¹⁵ Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Mikro & Makro (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal...239.

¹⁶ Adiwarmanto A. Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal...19.

¹⁷ M.Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, Terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press), 2000, hal...67.

¹⁸ Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, Terj. Samson Rahman (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar), 2001, hal...159

memberantas barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia baik itu melalui darat, air ataupun udara. Barang ilegal yang masuk ke Indonesia, pihak yang berwenang tidak semuanya memusnahkan barang ilegal tersebut, dikarenakan ada barang ilegal yang masih bisa dimanfaatkan oleh negara ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014.

Dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 menyebutkan bahwa Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara. Kemudian pemanfaatan BMN dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum.¹⁹

Berdasarkan latar belakang belakang di atas tindakan yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai terhadap barang ilegal adalah dimusnahkan dengan cara dibakar dan ada pula yang dibiarkan dalam waktu tertentu supaya barang ilegal itu hancur dengan sendirinya. Padahal jika dilihat dari segi kualitas barangnya ada juga yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kepentingan negara. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk membuat penelitian terhadap kajian yuridis empiris mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Bea Cukai Banda Aceh dengan judul ***“Pemanfaatan Barang Sitaan Bea Cukai Banda Aceh Menurut Permenkeu No.78/PMK.06/2014 (Studi Penelitian di Bea Cukai Banda Aceh)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pemanfaatan terhadap objek sitaan yang dilakukan oleh Bea Cukai Banda Aceh?

¹⁹ <https://kppip.go.id>

2. Bagaimana Realisasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Objek Sitaan yang dilakukan oleh Bea Cukai Banda Aceh?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai Banda Aceh dalam melakukan pemanfaatan terhadap barang sitaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang saya lakukan ini tentunya tidak lepas daripada tujuan yang hendak ingin dicapai oleh penulis, dan tidak jauh melenceng juga dari apa yang sudah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan daripada penulisan ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan barang sitaan bea cukai mengenai bentuk-bentuk pemanfaatannya, upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak bea cukai terhadap pemanfaatan barang sitaan beserta realisasinya terhadap barang sitaan, dilihat menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan terdapat beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam kajian pustaka ini penulis memaparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang penulis akan lakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muslim mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah UIN Ar-Raniry dengan judul: Pengaturan Terhadap Barang Selundupan Menurut UU No. 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Dirjen Bea dan Cukai Banda Aceh). Adapun skripsi ini meneliti tentang bagaimana perlakuan terhadap barang selundupan di Dirjen Bea dan Cukai Banda Aceh dan bagaimana kedudukan barang selundupan menurut undang-undang dan hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terhadap barang ilegal

atau selundupan adalah dengan memusnahkannya, dimana jika barang tersebut ditinggal oleh para pemiliknya sehingga barang tersebut menjadi milik Negara, Negara memiliki kewenangan penuh terhadap barang selundupan atau barang ilegal tersebut. Sedangkan praktek yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dilihat dari hukum islam bahwa barang yang berasal dari tindak kejahatan penyelundupan atau barang ilegal maka barang tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan kajian penelitian yang saya lakukan adalah saya mengkaji tentang kemanfaatan dari barang yang disita oleh Bea Cukai Banda Aceh menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 di Kantor Bea Cukai Banda Aceh.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Laina Farhaina mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry dengan judul: Pemusnahan Barang Ilegal Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan dan Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemusnahan Barang Ilegal yang Studi Kasusnya pada Bea Cukai Aceh.²¹ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa barang ilegal yang diamankan oleh pihak bea cukai selama 30 sampai 60 hari akan dimusnahkan apabila barang tersebut tidak memiliki manfaat untuk masyarakat dan negara. Dilihat dari fatwa MPU Aceh, Apabila barang tersebut masih bisa digunakan maka akan disalurkan kepada yayasan sosial untuk dihibahkan kepada masyarakat yang membutuhkan yang lebih dikenal dengan istilah Teori Masalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah saya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014

²⁰ Muslim, "Pengaturan Terhadap Barang Selundupan Menurut UU No. 17 Tahun 2006 dan Hukum Islam" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015

²¹ Laina Farhaina, "Pemusnahan Barang Ilegal Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan dan Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemusnahan Barang Ilegal (Studi Kasus di Bea Cukai Banda Aceh)" Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019

untuk mengkaji pemanfaatan barang sitaan bea cukai dikantor Bea Cukai Banda Aceh dan saya tidak menggunakan fatwa MPU Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang digunakan. Untuk mempermudah pembaca dalam memahaminya.

Menurut KBBI Barang adalah bentuk umum sesuatu yang berwujud, ilegal adalah tidak menurut hukum (tidak sah). Barang Ilegal adalah barang yang tidak sah menurut hukum. Manfaat adalah berguna/berfaedah.²² Pengertian Penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi: "*Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan*".

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, kemudian mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.²³

Maka dapat disimpulkan pemanfaatan barang sitaan adalah proses untuk menentukan berfaedahnya suatu barang yang tidak sah menurut hukum untuk kemaslahatan masyarakat dan negara.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, data yang objektif dan lengkap sangatlah diperlukan, hal ini tentu saja ditentukan oleh metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian nantinya. Adapun metode yang digunakan oleh penulis

²² <https://kbbi.web.id>

²³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm...125

dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu data yang ditemukan dilapangan akan diuraikan oleh penulis dengan dideskripsikan dan dianalisis.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada pada masyarakat dan cara kerja hukum di lingkungan masyarakat.²⁴ Dengan pendekatan ini penulis berusaha memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) seperti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan pembahasan dan bahan hukum primer yang diperoleh dilapangan terkait pemanfaatan barang sitaan di Bea Cukai Banda Aceh guna sebagai kelengkapan daripada penulisan karya ilmiah ini.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum lapangan (*field Reseacrh*) atau penelitian hukum empiris, yaitu dengan mengkonstruksikan hukum bukan pada sistem norma perundang-undangan yang berlaku tetapi hukum dikonstruksikan sebagai perilaku yang hidup didalam masyarakat.²⁵ Penelitian empiris tersebut dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dan fakta di lapangan terkait dengan Pemanfaatan Barang sitaan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal....2

²⁵ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal...48

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berupa keterangan yang diperoleh langsung melalui wawancara di lapangan dengan pihak-pihak yang berkaitan dan mengetahui mengenai objek penelitian.

b. Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan jenis data dari data sekunder yaitu data-data dari kepustakaan meliputi: buku-buku teks tentang hukum termasuk karya ilmiah, referensi dari media elektronik, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yaitu dengan teknik wawancara dengan pihak-pihak Bea Cukai baik secara langsung (responden) ataupun secara tidak langsung (informan). Pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada relevansi dengan objek penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bea Cukai Banda Aceh.

6. Analisis Data

Data dari penelitian ini di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dalam artian menganalisis jumlah data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dihubungkan dengan teori dalam bentuk

kalimat yang runtut, Teratur, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁶

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB 1 adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah tinjauan pustaka. Dalam bab ini, penulis akan membahas beberapa penelitian yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai pemanfaatan barang ilegal yang disita oleh bea cukai Banda Aceh.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dalam BAB ini penulis menguraikan bagaimana pemanfaatan barang ilegal di kantor bea cukai Banda Aceh dan cara memperoleh kemanfaatan dari barang ilegal tersebut.

BAB IV adalah penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari hasil penelitian dan analisis penulis terhadap objek yang diteliti berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Saran berisi masukan atas masalah yang diteliti dan dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisis dan disimpulkan pada bagian sebelumnya.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal...172

BAB DUA

KETENTUAN YURIDIS BARANG SITAAN DAN PEMANFAATANNYA DI INDONESIA

A. Ketentuan Yuridis Normatif tentang Kegiatan Impor Ilegal dan Barang Sitaan Negara.

Impor berarti kegiatan untuk memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan ekspor berarti kegiatan untuk mengeluarkan barang dari daerah pabean.²⁷ Definisi tersebut diambil dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Pasal 2 ayat 1-2 UU Nomor 17 Tahun 2006 dijelaskan bahwa barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang sebagai bea masuk, kemudian barang yang telah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.²⁸

Impor ilegal merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu dengan cara memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau suatu kelompok yang sebesar-besarnya tanpa harus membayar kewajibannya terhadap negara.

Terjadinya impor ilegal ini bisa saja dipicu oleh jumlah setoran untuk negara yang signifikan lebih tinggi dari harga barang yang tidak seberapa mahal. Peredaran barang yang diimpor secara ilegal dapat mengganggu pasar dalam negeri, merugikan keuangan negara dan melemahkan daya saing hasil produksi industri lokal di Indonesia sendiri. Barang-barang produk hasil industri yang diduga banyak diseludupkan antara lain: barang elektronik, kendaraan, pakaian

²⁷ Pasal 1 ayat 13-14 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

²⁸ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

jadi, alas kaki, kosmetik dan alat kesehatan, produk makanan dan minuman, obat tradisional, bahkan sampai mainan anak-anak.

Mengingat perkembangan impor dan ekspor di Indonesia yang pesat, tidak mengelak jika aktivitas impor dan ekspor yang dilakukan secara ilegal juga ikut berkembang pesat. Impor dan ekspor ilegal sendiri adalah jenis tindakan yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan dalam perundang-undangan, melanggar hukum dan merugikan negara. Aktivitas impor dan ekspor ilegal masuk ke dalam kategori tindak pidana penyelundupan (*smuggling* atau *somkkle*) yang dilakukan dengan cara menyelundupkan barang secara gelap baik dengan memasukkan (impor) ataupun mengeluarkan (ekspor) untuk menghindari dikenakannya bea masuk dan bea keluar.²⁹

Definisi penyelundupan memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang kepabeanan, tetapi dijelaskan secara implisit seperti misalnya dalam Pasal 7A dan Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Menurut Adam Smith dalam terjemahannya mengemukakan bahwa penyelundupan adalah seseorang yang melanggar aturan suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warganegara yang baik, yang tidak pernah dihukum akan suatu kejahatan dan tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan itu.³⁰ Dengan demikian penyelundupan pada ruang lingkup ekspor impor dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara ilegal ke suatu tempat yang berada dibawah kuasa hukum kepabeanan tertentu (perbatasan negara) dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang harus dibayar atau karena barang-barang terlarang. Tindak pidana penyelundupan dalam bidang ekspor dan impor melakukan kegiatan mengantarpulaukan barang

²⁹Putu Kevin Saputra Ryadi dan Ni Md. Ari Yuliantini Griadhi, *Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Undang-Undang Pabean*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2016, Volume 4 Nomor 1, hlm...3

³⁰ Yudi Wibowo Sukinto., *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika, 2013, hal...39

dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang telah ditetapkan oleh undang-undang.³¹

Penyelundupan sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Secara implisit dalam Pasal 26B ayat (1) dijelaskan tentang penyelundupan fisik yang pada intinya dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu “kegiatan mengimpor atau mengekspor, mengangkut ataupun menyimpan barang-barang tanpa mengindahkan aturan yang berlaku”.³² Sedangkan, penyelundupan administratif merupakan “tindakan yang dilakukan dengan cara mengelirukan jumlah barang, jenis barang, harga barang ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan barang yang diimpor ataupun diekspor dalam hal pemberitahuan, penyimpanan, pengiriman, maupun pembongkaran sehingga timbul ketidaksesuaian antara apa saja yang tertulis dalam dokumen yang bersangkutan dengan apa yang diimpor ataupun diekspor”.³³

Di Indonesia, aktivitas impor dan ekspor ilegal merupakan kasus-kasus yang banyak sekali dilakukan oleh pelaku pasar ilegal dan telah memiliki jaringan yang sangat kuat, dan sulit untuk diberantas secara tuntas. Hal ini, tentu sangat merugikan negara, karena kehilangan pendapatan yang seharusnya dapat disetorkan ke dalam kas negara sebagai pendapatan fiskal. Apalagi tindak pidana penyelundupan (impor dan ekspor ilegal) sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, dalam artian akan sangat berpengaruh terhadap keuangan negara yang imbasnya adalah menghambat pembangunan, kemakmuran, ataupun kesejahteraan rakyat Indonesia. Jika dilihat dari data-data sektor pabean, bea masuk dan bea keluar cukup memberikan banyak pemasukan bagi negara, meski itu tidak sebanyak sektor cukai. Seperti misalnya, pada tahun 2021 total bea

³¹ Chaniago, Dewi Yusnita, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana Penyelundupan Barang Impor Menurut Undang-Undang Bea dan Cukai Nomor 39 Tahun 2007*. Disertasi Universitas Dharma Wangsa, 2019.

³² Azmi Syahputra, “Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan”, *Jurnal Ilmu Hukum*: Volume 3 No.1, 2012, hlm. 1-5

³³ *Ibid*, hlm....1-5

masuk yang diperoleh oleh Negara Indonesia adalah sebesar Rp 38,89 triliun dan bea keluar adalah sebesar Rp 34,57 triliun.³⁴

Aktivitas Impor dan Ekspor apabila dilihat dari sudut pandang keuangan negara, maka bisa diartikan sebagai lalu lintas barang yang memberi pemasukan keuangan untuk negara melalui kepabeanan. Namun dengan adanya aktivitas impor dan ekspor ilegal, tentu pemasukan negara yang diambil dari sektor pabean akan semakin berkurang, belum lagi, jika tindakan impor dan ekspor ilegal ini semakin merambat ke banyak sektor, salah satunya sektor perdagangan internasional.³⁵

Secara yuridis, kepabeanan sendiri telah memiliki payung hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan peraturan turunannya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, telah dijelaskan bahwa terkait bea masuk ataupun bea keluar telah diatur sedemikian rupa sebagai kewajiban pabean (*customs formality*) yang harus dipenuhi pelaksanaannya dalam aktivitas impor dan ekspor, dimana dalam pelaksanaan kewajiban dalam kawasan pabean ini dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Hal tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis, hukum telah mengatur terkait lalu lintas impor dan ekspor dengan pengawasan yang dilakukan oleh DJBC, akan tetapi hal tersebut tidak memberi jaminan akan terhindarnya negara dari praktik-praktik impor dan ekspor ilegal. Salah satu sebab masih terjadinya aktivitas impor dan ekspor ilegal ini adalah karena masih adanya beberapa pasal yang multitafsir dalam Undang-Undang Kepabeanan yang kemudian menyebabkan celah yang dapat digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana penyelundupan dalam praktiknya.

³⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *APBN Kita Kinerja dan Fakta Kaleidoskop 2020*, Edisi Januari 2021, hlm. 74-76.

³⁵ Astri Warih Anjarwi, *Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor, Impor, dan Cukai)*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021, hlm...75

Ekspor ilegal bisa diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari kawasan pabean dengan tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Pihak yang melakukan aktivitas ekspor ilegal dan impor ilegal ini memiliki misi untuk menghindari diri mereka dari kewajiban yang timbul dari aktivitas ekspor ini yaitu kewajiban akan pelunasan pungutan negara berupa pembayaran bea keluar dari wilayah hukum kepabeanan.

Aktivitas ekspor ilegal ini sangat berdampak pada stabilitas keuangan negara, ekspor ilegal ini akan sangat berpengaruh pada keuangan negara yang dijadikan sebagai fondasi utama dalam pemasukan untuk kas negara, bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Barang yang disita untuk proses peradilan disebut dengan barang sitaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 44 menerangkan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara merupakan satu-satunya lembaga yang ditugaskan oleh Undang-Undang untuk menyimpan dengan sebaik-baiknya suatu benda yang disita oleh pemerintah dan dipergunakan bila ada keperluan yang berdampak positif bagi negara.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Rumah penyimpanan adalah Rumah yang menyimpan dan menjalankan fungsi sebagai unit pelaksana teknis dalam mengelola barang sitaan negara dan barang rampasan negara sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Cara Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Barang Sitaan Negara selalu terjadi perubahan untuk menyesuaikan kondisid engan tantangan zaman. Pengaturan pengelolaan Barang Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara dalam peraturan terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda

Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Barang sitaan negara dan barang rampasan negara yang ada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, seluruhnya merupakan hasil penegakan hukum dari pihak pemerintah yang melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah yang lain, seperti Koordinasi dengan Bea Cukai, Komisi Pemberantasan Korupsi, Dinas Kehutanan dan Instansi Pemerintah lainnya.³⁶

Benda-benda yang disimpan di Rumah Penyimpanan benda Sitaan Negara diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 jo.Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa didalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ditempatkan benda yang disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.³⁷

Benda yang disita oleh negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Penyimpanan benda sitaan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, benda sitaan tersebut hanya bisa diakses oleh pejabat yang berwenang dalam kepentingan berlangsungnya peradilan.³⁸

Penerimaan Barang Sitaan/Barang Rampasan Negara merupakan rangkaian awal dalam proses pengelolaan barang sitaan negara, kemudian menyelesaikan syarat-syarat administrasi yang diikuti oleh penilaian dan penelitian terhadap barang yang akan ditempatkan di tempat penampungan.

³⁶ Adeng Hidayah, Jurnal Hukum Universitas Surakarta: *Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara Hasil Tindak Pidana (Studi Kasus di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta)*, Tahun 2021.

³⁷ Ratna Nurul Alfiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1989, hlm...106

³⁸ Henry Donald Lbn. Toruan, *Efektivitas hukumpenyimpanan barang sitaan Dirupbasan*, Jurnal, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1115>, 2021.

Penerimaan Barang Sitaan/Barang Rampasan Negara berasal dari berbagai instansi penitip yang menjadi mitra dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pengertian Penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan".

Tindakan penyitaan disahkan oleh undang-undang guna kepentingan acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang tidak boleh melanggar hak asasi manusia.

Jan R Emmelink berpendapat bahwa benda sitaan mempunyai lingkup yang terbatas yakni hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan (vermogenstraaf).³⁹ Barang sitaan biasanya berasal dari putusan pengadilan yang berkuatan tetap, yang rnana disebutkan bahwa barang disita untuk negara, biasanya disebutkan sebagai uang pengganti kerugian negara. Untuk barang sitaan negara berupa barang bergerak atau barang yang bisa disirnpkan, rnaka dilakukan penyirnpkan pada rurnah penyirnpkan benda sitaan negara.

³⁹ Jan R Emmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia. Jakarta. 2003. Hal 499.

Dalarn prakteknya tidak mudah mengelola barang yang disita negara khususnya barang bergerak, karena mudah hilang, rusak, berpindah, atau tercampur dengan barang sitaan lainnya, sehingga dalarn pengelolaannya harus dilakukan dengan baik.

Terjadinya penumpukan barang sitaan dikarenakan pengelolaannya yang belum baik, juga hambatan payung hukum untuk melakukan tindakan lebih lanjut sehingga terkesan lambat dalarn penanganannya. Seiring dengan perjalanan waktu proses peradilan, suatu barang sitaan negara value nya akan semakin menurun sehingga ketika akan dijual secara lelang nilainya sudah jatuh dibandingkan dengan nilai awalnya. Penurunan nilai secara drastis merupakan salah satu permasalahan terkait dengan pengelolaan barang sitaan. Namun tidak semua barang tersebut akan mengalami penurunan nilai secara drastis ketika akan dilelang, untuk barang tertentu justru nilainya bisa naik secara drastis ketika akan dilelang.

Barang negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menteri Keuangan sebagai pengelola barang akan mendelegasikan wewenang untuk penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, barang rampasan negara kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Aset Tetap yang dimiliki oleh Instansi pemerintah adalah Barang Milik Negara yang harus di kelola dan di pertanggung jawabkan penggunaannya dengan tepat sasaran sesuai dengan peraturan ketetapan yang berlaku karena aset tetap juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara. Pengelolaan aset milik Negara terdiri dari perencanaan kebutuhan, pengadaan barang, penyimpanan/penyaluran barang, inventarisasi dan penghapusan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) Nomor 07, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap seringkali menjadi bagian utama dari aset pemerintah dan merupakan bagian signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas.

Pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi Barang Milik Negara (BMN) memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (Neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan aset tetap maupun aset lainnya. Pemerintah juga wajib melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Negara (BMN). Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum.

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak-BMN) berperan untuk mengamankan administrasi dalam sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas Barang Milik Negara (BMN). Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan.

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) sering kali dipandang rumit dan memakan waktu lama. Dipandang rumit karena banyak persyaratan yang dipenuhi agar dapat disetujuinya penghapusan suatu Barang Milik Negara. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 50 Tahun 2014 pasal 1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di jelaskan bahwa yang dimaksud Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk

dalam pengertian perolehan lainnya yang sah dan disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan.

B. Legalitas dan Yurisdiksi tentang Tatacara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Aset pemerintah dapat berwujud Barang Milik Negara (BMN). Menurut Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP No. 27 Tahun 2014), BMN mencakup semua barang yang diperoleh dengan di beli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dengan cara perolehan lainnya. Kepala kantor di kementerian/lembaga diposisikan sebagai Kuasa Pengguna BMN dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna BMN memiliki wewenang dan tanggung jawab mencatat dan menginventarisasi BMN dalam penguasaannya.⁴⁰

Menurut tata cara pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai (PMK No. 240 Tahun 2012), barang yang jadi milik negara (BMN) merupakan (1) barang yang tidak dikuasai adalah barang yang dilarang untuk diekspor/diimpor, (2) barang yang tidak dikuasai adalah barang yang dibatasi untuk diekspor/diimpor yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam waktu, 60 hari terhitung sejak disimpan di tempat penimbunan pabean atau tempat penimbunan lainnya, (3) barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah pejabat bea dan cukai (akibat tindak pidana dengan pelaku yang tidak dikenal).

Kebijakan tentang pemanfaatan pemanfaatan BMN/D merupakan bagian/ ruang lingkup dari kebijakan pengelolaan BMN/D, dimana pengelolaan tersebut terdiri dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pengalihan dan pembinaan serta pengawasan.

⁴⁰ Biswan, Ali Tafriji, and Retno Dwi Larasati. "Akuntansi Barang Tegahan: Pengakuan, Pengukuran, dan Pelaporannya". Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing dan Keuangan Vokasi, Volume 5, 2021, hlm...1-19.

Barang milik negara atau disingkat BMN adalah kekayaan negara yang pengelolaannya harus teratur dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana tanggung jawab dimulai dari sumber atau masukan, proses yang dilakukan, hingga hasilnya. atau keluaran yang diperoleh.

Barang Milik Negara (BMN) adalah kekayaan negara yang dibeli atau diperoleh dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau hasil perolehan yang sah lainnya yang dibatasi penggunaannya, digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian, dimana pengelolaan Barang Milik Negara ini meliputi kebutuhan perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara dengan Objektif.⁴¹

Berdasarkan Permenkeu Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Pemusnahan dan Penghapusan BMN, bahwa Properti Negara ini digunakan atau dialihkan jika tidak digunakan untuk administrasi negara. Dalam konteks pemanfaatan, tidak terjadi pengalihan kepemilikan dari pemerintah kepada pihak lain. Sedangkan dalam rangka pengalihan Barang Milik Negara merupakan tindak lanjut dari pemanfaatan Barang Milik Negara. Kondisi dimana BMN belum terinventarisasi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kementerian / lembaga negara dimana setiap pengguna barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga kekayaan negara dapat dioptimalkan

⁴¹ Agustina Enny: *Prinsip Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Menuju Good Governance*, <https://jurnal.unpal.ac.id>, volume 19 nomor 1, bulan Januari 2021

penggunaan dan pemanfaatannya untuk mendukung fungsi pelayanan kepada masyarakat.⁴²

Adapun terhadap barang milik negara, untuk bisa dimusnahkan terlebih dahulu harus disampaikan usulan peruntukkan (untuk dimusnahkan) kepada Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Keputusan Pengadilan. Setelah terbit Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang peruntukkan (untuk dimusnahkan), barulah proses pemunahan tersebut dapat dilakukan. Sebagai bukti pelaksanaan pemusnahan dibuatkan berita acara pemusnahan yang ditandatangani Pejabat Bea Cukai.

Pengelolaan aset negara harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian besar dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring berkembangnya waktu. Adapun keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan BMN yang baik antara lain meningkatkan kepengurusan dan akuntabilitas, meningkatkan manajemen layanan, dan meningkatkan efisiensi keuangan.

Barang Milik Negara (BMN) adalah barang yang dibeli atau diperoleh dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari akuisisi lain yang sah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 202 Tentang Pemanfaatan BMN menjelaskan bahwa penggunaan BMN adalah pemanfaatan Barang Milik Negara tidak digunakan untuk melaksanakan tugas dan berfungsi dengan tidak mengubah status kepemilikan barang yang dimiliki. Ada beberapa mekanisme dalam penggunaan BMN antara lain: Pinjam Pakai, Sewa, Kerja sama Pemanfaatan, dan Kerja Sama Terbatas Pembiayaan Infrastruktur.

⁴² Kasman Abdullah, "Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance," Jurnal Meritokrasi 1, no. 1 (2002).

Sumber pendapatan negara merupakan dana yang diterima negara untuk melakukan pembiayaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam atau luar negeri. Jenis sumber pendapatan negara terbagi menjadi tiga.

Sumber pendapatan negara tidak hanya dari pajak, melainkan non pajak dan hibah. Pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Biasanya pajak dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan dengan besaran tertentu.

1. Asas-Asas Pengelolaan Barang Milik Negara

Dalam hal pengelolaan BMN, pemanfaatannya dapat disewakan kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan menerima imbalan uang tunai yang besarnya ditetapkan oleh pengelola barang. Selain sewa, kerja sama pemanfaatan juga dapat dilakukan dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang tidak boleh digunakan oleh pihak lain. Sebagai tindak lanjut pengelolaan pengajuan BMN meliputi: penetapan status penggunaan, pemanfaatan, dan pengalihan. Dari sisi besaran iuran tetap dan bagi hasil kepada mitra dalam pemanfaatan BMN, bagi hasil maksimal 70 persen dari hasil perhitungan tim

yang dibentuk oleh pengelola barang, pengguna barang, dan pemerintah yang berwenang.⁴³

Dalam hal pengguna barang adalah pejabat yang berwenang untuk menggunakan BMN dan diberi kuasa kepada kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang (pejabat yang berwenang) untuk bisa menggunakan barang-barang yang dikuasainya dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin.⁴⁴

Adapun asas-asas dalam pengelolaan barang milik negara adalah terdiri sebagai berikut.

- a. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan BMN yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, dan pengelola barang sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing.
- b. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan BMN harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Prinsip transparansi adalah Pelaksanaan pengelolaan BMN harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan BMN diarahkan agar BMN digunakan sesuai dengan batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.
- e. Asas akuntabilitas adalah asas yang setiap kegiatan pengelolaan BMN harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

⁴³Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 pengelolaan BMN

⁴⁴Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 pengelolaan BMN

- f. Asas kepastian nilai yaitu asas yang menjelaskan tentang pengelolaan BMN dan penyusunan neraca pemerintah sesuai dengan nilai-nilai yang ditemukan di lapangan.

2. Klasifikasi Barang Milik Negara yang Berasal dari Sitaan Bea Cukai.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Pemerintah Pusat (PMK Nomor 215 Tahun 2016), perlu dilakukan penggolongan dan kodifikasi BMN agar terwujud tertib administrasi. Penjelasan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN (PMK No. 29 Tahun 2010). Klasifikasi BMN termasuk nomenklatur kelompok, bidang, kelompok, subkelompok, dan sub-subkelompok.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa jika suatu BMN tertentu belum terdaftar, dalam daftar Pengguna Barang yang Berwenang harus menggunakan klasifikasi dan kode barang pendekatan (sesuai dengan jenis dan/atau fungsi barang). Untuk selanjutnya, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dapat mengajukan kode barang yang belum terdaftar pada Pengelola Barang (untuk mendapatkan penetapan). Klasifikasi BMN yang berasal dari bea cukai akan dimasukkan ke dalam aplikasi SIMAK BMN.

Barang Milik Negara itu dimaksudkan untuk dilelang atau disumbangkan akan diklasifikasikan sebagai persediaan. BMN yang dimaksudkan untuk dimusnahkan atau dihapuskan tidak termasuk dalam SIMAK BMN karena sifatnya tidak bernilai atau bernilai nol rupiah (tidak memiliki nilai ekonomi masa depan).

Sementara itu, untuk status penggunaannya, BMN dapat diklasifikasikan ke dalam aset tetap atau persediaan tergantung pada sifat BMN. Di samping itu, belum terdapat keseragaman perlakuan satuan kerja di DJBC dalam mengelola BMN yang berasal dari barang tegahan tersebut. Terkait aspek teknis, ketiadaan bukti dokumen karena sifat dari barang tegahan yang tidak legal menyebabkan kesulitan menentukan nilainya.

Terkait keunikan pengelolaan BMN, keterlambatan input juga terjadi pada satuan kerja pemerintah lain. Hal ini dikarenakan keterlambatan dari bidang atau bagian yang belum membuat klasifikasi persediaan atau belanja modal yang seyogyanya harus diinput ke dalam SIMAK BMN (Albar, Morasa, & Walandouw, 2018).

Barang Milik Negara yang berasal dari tegahan bea cukai akan diakui ketika memenuhi definisi dan kriteria sesuai dengan Peraturan Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara (PMK No.62 Tahun 2011). Terbitnya Surat Keputusan BMN juga menjadi dokumen sumber untuk pengakuan BMN yang berasal dari tegahan bea cukai.

BMN dari hasil tegahan bea cukai yang diperuntukkan untuk dilelang atau dihibahkan dan diinput kedalam akun persediaan, sementara yang ditetapkan status penggunaannya di input ke akun aset tetap sesuai dengan jenisnya.

Pada Umumnya peruntukan barang tegahan yang dilelang atau dihibahkan merupakan persediaan yang jika menurut pengaturannya mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 5 tentang Persediaan. Persediaan ini memenuhi kriteria aset jika ia dikuasai atau memiliki entitas, memiliki manfaat ekonomis mendatang, dan nilainya dapat diukur (Christiaensetal, 2012).

Dalam pengurusan BMN, Pejabat Bea dan Cukai mempunyai wewenang serta tanggung jawab untuk membuat perkiraan nilai BMN. Dalam hal tidak dapat membuat estimasi nilai BMN akibat minimnya dokumen pendukung, dibuatlah tim yang melibatkan penilai internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan pihak terkait lainnya. Unit kerja pada DJKN juga menatausahakan BMN yang mencakup aktivitas pencatatan dan pelaporan.

Kantor Pelayanan mencatat BMN berdasarkan laporan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Kantor Wilayah mencatat BMN

berdasarkan laporan dari Kantor Wilayah DJBC, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pelayanan. Kantor Pusat mencatat BMN berdasarkan laporan dari Kantor Wilayah dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

Menurut Surat Edaran DJBC Nomor 11 Tahun 2013 terkait petunjuk pengelolaan BMN, BMN merupakan kekayaan negara yang harus dicatat dalam Lampiran atas Catatan Laporan Keuangan Negara pada DJBC.⁴⁵

3. Peruntukan BMN yang Berasal dari Sitaan Bea Cukai.

Setelah status dan kondisi jelas, penting untuk menentukan alokasi BMN itu. Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat mengajukan usulan penunjukan kepada: Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (perkiraan nilai sampai dengan Rp 150 juta), kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (di atas Rp150 juta sampai dengan Rp. 300 juta), dan kepada Dirjen Kekayaan Negara (di atas Rp300 juta). Persetujuan usulan alokasi BMN adalah sebagai berikut:

- a. Usulan penjualan/pelelangan disetujui jika menguntungkan secara ekonomi bagi negara.
- b. Usulan penetapan status penggunaan disetujui apabila BMN diperlukan untuk melaksanakan tugas kementerian/lembaga atau untuk operasional pihak lain dalam rangka pelayanan.
- c. Usulan hibah disetujui apabila BMN diperlukan untuk pelaksanaan tugas satuan kerja, sosial, budaya, agama, kemanusiaan, dan administrasi pemerintahan (pusat/daerah), atau tidak mengganggu Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Mutu (K3LM).
- d. Usulan pemusnahan disetujui apabila BMN tersebut busuk/kadaluarsa, dilarang ekspor/impor, tidak memiliki nilai ekonomis, atau harus dimusnahkan.

⁴⁵ Biswan, A. T., & Larasati, R. D. *Akuntansi Barang Tegahan: Pengakuan, Pengukuran, dan Pelaporannya*. Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi, 2021, Hal...1-19.

- e. Usulan penghapusan disetujui apabila BMN mengalami penyusutan atau hilang.

Barang milik negara yang berasal dari pabean akan diakui pada saat memenuhi definisi dan kriteria sesuai dengan Tata Tertib Penyelesaian Barang dinyatakan tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang Menjadi Milik Negara (PMK No. 62 Tahun 2011). Penerbitan Surat Keputusan BMN ini juga sebagai Dokumen sumber pengakuan BMN yang berasal dari kepabeanan. BMN dari hasil pengurusan kepabeanan yang akan dilelang atau dihibahkan dimasukkan dalam akun inventaris, sedangkan status penggunaan yang ditentukan dimasukkan ke akun asset tetap setia pada tipenya. Umumnya, sebutan barang curah yang dilelang atau yang diberikan adalah persediaan yang bila ditelusuri mengikuti susunannya.

Dalam pelaksanaannya, DJBC dalam hal penggolongan BMN yang berasal dari barang bea cukai, belum sepenuhnya diklasifikasikan ke dalam inventaris atau aset tetap untuk BMN yang dimaksudkan untuk dilelang, dihibahkan atau dihancurkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya input pada aplikasi SIMAK BMN, sehingga bagi BMN yang peruntukannya telah disebutkan sebelumnya, dalam daftar laporan barang yang berasal dari hasil pengelolaan kepabeanan, BMN belum diklasifikasikan dan masih berupa rincian barang. Contohnya adalah rokok, tembakau, kapal, mobil dan hal-hal lain.

Mengacu pada ketentuan PMK Nomor 62 Tahun 2011 terkait penyelesaian BMN, Barang Milik Negara yang berasal dari hasil tegahan bea cukai dapat diajukan usulan peruntukannya yakni dijual (lelang), ditetapkan status penggunaan, dijadikan hibah, dimusnahkan, dan dihapuskan, dalam hal barang tersebut mengalami penyusutan atau hilang nilainya.

Data yang sudah didapatkan dari 127 satuan kerja di DJBC menggambarkan bahwa unit kerja yang ada tersebut sudah mengimplementasikan peruntukan BMN yang berasal dari hasil tegahan bea cukai sesuai dengan peraturan. Perlu dicatat bahwa tidak semua unit kerja

mengelola BMN yang berasal dari barang tegahan, mengingat karakter yang spesifik pada aset ini. BMN tersebut sudah dirinci sesuai dengan peruntukannya dan terbit Surat Keputusan peruntukannya untuk kemudian diselesaikan. Namun, masih ada satuan kerja yang belum melakukan pengajuan peruntukan BMN yang berasal dari tegahan bea cukai. Hal ini disebabkan oleh belum adanya keseragaman antar unit dalam menentukan peruntukan BMN barang tegahan juga menjadi kendala tersendiri.

Dari uraian di atas, terdapat kesesuaian antara peraturan dan praktik di lapangan terkait peruntukan BMN yang berasal dari hasil tegahan bea cukai di DJBC meskipun belum seratus persen. Masih ada beberapa satker di DJBC yang masih belum melakukan peruntukan BMN yang berasal dari tegahan bea cukai. Di samping perlu proses legal formal lanjutan, kebijakan di setiap satuan kerja juga belum seragam. Pentingnya pengendalian internal semua satker dalam pengelolaan BMN sehingga meningkatkan kualitas informasi aset pemerintah.

Mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2011 terkait BMN sebagaimana telah disebutkan sebelumnya menjadi acuan satker dalam menentukan status BMN. Jika BMN sudah memenuhi kriteria tersebut, Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, atau pihak yang berwenang menyatakan status BMN melalui penerbitan surat keputusan penetapan sebagai BMN. Setelah diakui sebagai Barang Milik Negara dan masing-masing unit kerja sudah menerbitkan Surat Keputusan BMN, unit kerja dapat melakukan input ke aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan klasifikasi dari BMN tersebut. Seperti penjelasan pada bagian pengklasifikasian BMN yang berasal dari barang tegahan bea cukai di atas, BMN tersebut dapat digolongkan sesuai peruntukannya sebagai aset tetap atau persediaan.

C. Pemanfaatan Barang Sitaan Milik Negara.

1. Pengertian Barang Sitaan.

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pengertian Penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan".

Tindakan penyitaan disahkan oleh undang-undang guna kepentingan acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang tidak boleh melanggar hak asasi manusia.

Dalam BAB 1 Pasal 1 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 diberikan penjelasan bahwa Barang Sitaan/Benda Sitaan negara yang selanjutnya disingkat Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Benda sitaan negara berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat tertentu yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang, guna untuk keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Benda sitaan negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Penyimpanan benda sitaan negara

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab terhadap barang tersebut ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, dan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga.⁴⁶

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa, pengertian barang sitaan adalah barang-barang yang diambil dari suatu kelompok atau individu atau suatu lembaga yang disebabkan oleh tidak lengkapnya suatu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang mempunyai barang, atau barang tersebut mempunyai unsur telah dilakukannya sesuatu yang illegal atau barang itu sendiri yang menjadi illegal.

2. Tatacara Pemanfaatan Barang Sitaan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Dalam Bab 3 Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011, dalam hal pengurusan barang rampasan negara/barang sitaan negara untuk tujuan pemanfaatannya maka dilakukan Penjualan terhadap barang sitaan yang disita oleh negara dengan cara dilelang dikantor Pelayanan. Penjualan yang dimaksud tidak perlu memiliki persetujuan dari Menteri/Presiden/DPR.

Dalam hal Penjualannya barang tersebut tidak laku, maka pihak yang bersangkutan mengajukan usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan kepemilikan. Pemanfaatan dapat diusulkan oleh Pengurus Barang Rampasan Negara terhadap Barang Sitaan Negara. Pemanfaatan ini dilakukan

⁴⁶ Henry Donald Lbn. Toruan, *Efektivitas hukum penyimpanan barang sitaan di Rupbasan*, Jurnal, .go.id/index.php/ <https://ejournal.balitbangham.kemkepri.go.id/kebijakan/article/view/1115>, 2021.

dengan tidak mengubah status objek pemanfaatan sebagai Barang Sitaan Negara. Pemanfaatan dilakukan dan memiliki tujuan untuk mengoptimalkan nilai Barang Sitaan Negara meliputi pemeliharaan dan pengamanan, menambah pemasukan terhadap kas negara, mencegah pihak lain dalam hal penggunaan dan pemanfaatan kemudian mendapatkan hasil secara tidak sah atas barang sitaan, serta pertimbangan terhadap kepentingan umum yang terkait dengan barang sitaan negara.

Dalam pandangan hukum Islam, Pemusnahan dan pemanfaatan barang sitaan dapat dilihat pada konsep masalah. Dalam Islam secara konseptual *maqasid syariah* meliputi lima perlindungan yang harus dijalankan untuk dilindungi, yaitu: akal, jiwa, harta, agama dan keturunan.

Barang sitaan yang dikarantina terlalu lama di tempat penyimpanan dan barang tersebut cepat rusak atau busuk yang menyebabkan tidak dapat dikonsumsi merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan karena bisa menghilangkan manfaat barang. Terhadap tindakan tersebut jelas akan menimbulkan kemubaziran terhadap harta, padahal Islam sangat melarang ummatnya untuk menghanguskan-hanguskan hartanya serta tidak kikir, karena mubazir sangat dilarang dalam Islam.

Sesuai dengan yang dianjurkan dalam Al-Quran surat al-Isra ayat 27 yang Artinya: "*Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*" (QS. Al-Isra: 27).

Barang sitaan yang tidak diurus oleh pemiliknya, bisa diambil alih oleh pihak Baitul Mal. Baitul Mal disini Berfungsi sebagai wali atas barang yang disita oleh bea cukai yang zatnya halal dan diberikan kepada ashnaf-ashnaf yang membutuhkan sebagaimana tercantum dalam Qanun No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang didukung oleh fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.⁴⁷

⁴⁷ Fatwa MPU Aceh No.1 tahun 2014 tentang *Pemusnahan Barang Ilegal dalam Hukum Islam.*

BAB TIGA

PEMANFAATAN BARANG SITAAN BEA CUKAI BANDA ACEH MENURUT PERMENKEU NO. 78/PMK.06/2014.

A. Deskripsi Tentang Kantor Bea Cukai Banda Aceh.

Undang-undang yang mengatur mengenai Bea dan Cukai adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam undang-undang tersebut secara keseluruhan tertera berbagai hal mengenai Bea dan Cukai yang berlaku di Indonesia.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah nama instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Bea Cukai adalah aparatur negara konvensional seperti polisi, kejaksaan, pengadilan yang keberadaannya telah ada sepanjang sejarah negara berdiri. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut sebagai istilah *douane* berasal dari bahasa Perancis dan *coustoms* berasal dari bahasa Inggris. Istilah ini tampaknya merujuk pada aktivitas menagih biaya barang perdagangan yang keluar masuk daratan. Sedangkan istilah *douane* memiliki arti mendaftarkan orang yang mendaftarkan sehingga kedua istilah ini memiliki arti yang sangat dekat dengan istilah bea cukai.⁴⁸

Bea masuk, yaitu pungutan negara berdasarkan Undang-Undang pabean yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Jadi setiap barang yang diimpor dari luar negeri itu selain kita membayar harga barang dan ongkos kirimnya kita juga harus membayar ke Negara berupa bea masuk itu, untuk besarnya bea

⁴⁸ <https://id.m.wikipedia.org>, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diakses pada tanggal 8 September 2022.

masuk sendiri berbeda setiap barang. Bea Keluar, pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang yang diekspor. Tapi untuk barang ekspor ini, hanya beberapa saja yang kena bea keluar/bea ekspor.

Bea masuk adalah pajak tidak langsung yang dipungut dari mereka yang mengimpor dan mengekspor barang. Kewajiban ini dalam ketentuan Undang-undang 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Bea masuk adalah pungutan pajak negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan atas barang impor.
2. Bea keluar adalah pungutan pajak negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang ekspor.

Tujuan Bea adalah untuk Mengurangi tingkat impor, otomatis jika harga suatu barang itu mahal, orang-orang akan mengurangi daya beli terhadap barang itu, apalagi jika ada jenis barangnya di dalam negeri. Tetapi, banyak barang luar negeri yang kita butuhkan kemudian tidak ada produksinya di dalam negeri, seperti handphone, mobil, dan barang-barang teknologi tinggi lainnya. Jadi terpaksa kita harus tetap impor barang-barang tersebut.

Mengenai bea keluar, hanya ada beberapa barang yang dipungut biayanya, seperti barang-barang yang menjadi kebutuhan dalam negeri seperti minyak sawit, pasir dan besi. Sebagai pemasukan Negara, bea masuk itu sendiri termasuk juga pajak tidak langsung, yang namanya pajak pasti pungutan yang masuk kedalam kas negara. Pungutan bea masuk itu, nantinya dipergunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau penggunaannya memerlukan pengenaan biaya pajak negara untuk keseimbangan dan keadilan.

Sementara itu, Badan Bea dan Cukai dibentuk setelah Indonesia merdeka, yang dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1946 atas nama pejabat Bea dan

Cukai, Kemudian pada tahun 1948 istilah Petugas Pabean berubah menjadi Kantor Pabean dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 sampai sekarang namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan unit yang di bawah Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Banda Aceh adalah kantor pusat sebagai pengawas di Aceh yang memiliki 5 kantor perwakilan yang masing-masing berlokasi di Banda Aceh, Sabang, lhokseumawe, Meulaboh, dan Langsa semuanya berfungsi sebagai kantor pelayanan dan pengawasan.

Direktorat Bea dan Cukai merupakan instansi yang memiliki peran penting dalam menjalankan tugas negara dan fungsinya. Adapun tugas utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan bentuk atau struktur organisasi garis dan staf yaitu suatu bentuk yang mempunyai unsur staf yang ahli dalam bidangnya masing-masing, susunan organisasi Direktorat Jenderal Bea Cukai menurut menteri keuangan Nomor: 74/PMK.01/2009 terdiri dari:⁵⁰

1. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai
2. Bagian umum dan kepatuhan internal Membawahi
 - Subbagian kepegawaian dan kepatuhan internal
 - Subbagian hubungan masyarakat dan rumah tangga
 - Subbagian tata usaha dan keuangan.

⁴⁹ Herman Budi Sasono, *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*, (Yogyakarta: ANDI, 2012), hlm. 63.

⁵⁰ Komang Oko Berata, *Panduan Praktis Ekspor Impor*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2014), hlm. 115.

3. Bidang kepabeanan dan cukai Membawahi
 - Seksi pabean dan cukai
 - Seksi keberatan dan banding
 - Seksi informasi kepabean dan cukai
4. Bidang fasilitas kepabean Membawahi
 - Seksi fasilitas kepabean
 - Seksi kemudahan impor tujuan ekspor
5. Bidang penindakan dan penyidikan Membawahi
 - Seksi intelijen
 - Seksi penindakan
 - Seksi penyidikan dan barang hasil penyidikan
6. Bidang audit Membawahi
 - Seksi perencanaan audit
 - Seksi pelaksanaan audit
 - Seksi evaluasi audit

Customs (instansi kepabeanan) adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara. Demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara.

Bea Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri.

Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat lokal sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terbentuk secara nasional.

Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai. Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* atau dalam terjemahan bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoer-rechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (*excise*/ cukai).

Tugas memungut bea (bea berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya *Gouvernement Besluit* Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934.

Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1942 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah nama sebuah instansi pemerintahan yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Tugas dan fungsi bea cukai ini sebagai pendongkrak keuangan Negara, antara lain meliputi memungut Bea masuk seperti Pajak Impor meliputi pajak pendapatan negara yang berasal dari impor, PPH pasal 22 yaitu pajak yang dikenakan pada bendahara atau instansi tertentu, baik itu milik pemerintah ataupun pihak swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor, dan Cukai. Sebagaimana diketahui bahwa kas Negara yang terbesar adalah dari pajak dan

juga termasuk di dalamnya dari bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁵¹

Selain mengawasi kegiatan ekspor dan impor, DJBC juga mengawasi peredaran minuman yang beralkohol atau etil alkohol yang berlebihan, dan peredaran rokok atau dari Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Seiring perkembangan zaman, tugas dan peran Direktorat Jenderal Bea Cukai akan bertambah bukan hanya sebagai pengawasan, akan tetapi juga sebagai fasilitator perdagangan yang dapat menunda dan bahkan bisa melakukan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu. Pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai merupakan fungsi disamping pelayanan itu sendiri. Pengawasan merupakan kontrol yang paling utama dalam pelaksanaan salah satu fungsi tugas di Bea dan Cukai.

Kepabeanan dan Cukai merupakan salah satu penunjang dalam industri perdagangan dan pendapatan penerimaan negara. Kantor pelayanan bea cukai senantiasa dituntut untuk meningkatkan kinerja pelayanan untuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seiring dengan berkembangnya industri perdagangan dalam perekonomian global, sekaligus menjamin ketertiban pabean dan cukai serta meningkatkan pemasukan kedalam kas negara. Lemahnya koordinasi, pengawasan dan kerja sama antar instansi yang bersangkutan menjadi peluang terjadinya penyelundupan yang dapat merugikan beberapa pihak dan negara.

Fungsi Pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui penyediaan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
2. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan merampingkan logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan

⁵¹ Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal...47

prosedur bea dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang dapat diandalkan;

3. Melindungi kepentingan umum, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan pemasukan barang impor dan/atau pengeluaran barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya dilarang dan/atau dibatasi oleh peraturan;
4. Mengawasi impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui pelaksanaan sistem manajemen risiko yang andal, intelijen dan investigasi yang kuat, serta penegakan yang ketat dan pemeriksaan kepabeanan dan cukai yang sesuai;
5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, distribusi dan konsumsi barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik yang dapat bahaya kesehatan, lingkungan dan keselamatan masyarakat melalui instrumen perpajakan yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
6. Optimalisasi penerimaan negara berupa bea masuk, bea keluar, dan mendukung pembangunan nasional.

B. Bentuk Pemanfaatan Terhadap Objek Sitaan yang Dilakukan oleh Bea Cukai Banda Aceh

Berbicara tentang penyitaan memiliki arti bahwa suatu barang yang di sita sudah mendapatkan penetapan pengadilan, dan sudah masuk dalam tahap penyidikan. Barang yang disita dibedakan menjadi dua, yaitu barang yang di sita masih pada tahap administrasi dan/atau sudah masuk kedalam tahap penyidikan. Barang yang disita oleh pihak Bea Cukai lebih dikenal dengan istilah barang tegahan (barang yang di tegah) karena masih menjadi tanggung jawab pihak Bea Cukai dalam penetapannya status barang yang ditegah. Sedangkan penyitaan,

penetapan status barang yang ditegah itu ditetapkan oleh pihak pengadilan ataupun hakim.

Dalam ranah administrasi, barang yang ditegah oleh bea cukai terdiri dari barang yang tidak dikuasai (BTD), barang yang dikuasai negara (BDN) dan barang milik negara (BMN). Dalam ranah penyidikan barang tegahan tersebut diajukan ke pengadilan untuk diterbitkan surat permohonan penyitaan, kemudian diserahkan kepada kejaksaan sebagai eksekutor beserta dengan tersangka dan barang bukti yang disita.

Barang yang dinyatakan tidak dikuasai adalah barang yang penempatannya dalam suatu tempat penimbunan diambil alih oleh aparat pabean karena adanya ketentuan penimbunan yang tidak dipenuhi importir. Namun demikian pada dasarnya barang impor atau ekspor tersebut masih menjadi milik importir atau eksportir.

Pernyataan barang yang tidak dikuasai ini tujuannya untuk mencegah terjadinya *kongesti*, yaitu penumpukan barang di pelabuhan atau Tempat Penimbunan Pabean (TPP) dalam wilayah hukumnya yang dapat menghambat kelancaran arus barang dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya, yang pada akhirnya akan dapat menyebabkan sewa gudang meningkat, timbulnya kerusakan terhadap barang, kehilangan barang impor atau ekspor, yang akan menyebabkan ekonomi biaya yang tinggi karena peningkatan yang terjadi di tempat penumpukan barang.

Barang yang dikuasai negara adalah barang yang untuk sementara waktu penguasaannya berada pada negara sampai dapat ditentukan status barang yang sebenarnya. Barang yang dikuasai negara yang terdiri dari barang dan atau sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat bea dan cukai diserahkan kembali kepada pemiliknya dalam jangka waktu 30 hari sejak penyimpanan di TPP (Tempat Penimbunan Pabean) apabila sudah terpenuhi semua persyaratan administrasinya.

Setelah mencapai waktu 30 hari, barang tegahan tersebut masih berada di TPP, maka barang yang bersangkutan beralih statusnya menjadi barang yang dikuasai negara. Barang yang dikuasai negara apabila mudah busuk dan sifatnya tidak tahan lama, maka barang tersebut segera dimusnahkan, apabila barang yang dimaksud itu masih memiliki nilai maka akan dilakukan pemanfatannya yang terdiri dari hibah, pelelangan dan pemberian secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bea cukai juga menjalin kerja sama dengan pelaku usaha yang menerima fasilitas kepabeanan berupa pemberian fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Pada tanggal 12 November 2022, Kanwil bea cukai Aceh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan penerima fasilitas kepabeanan. Kegiatan monitoring ini dilakukan terhadap PT. Aceh Makmur Bersama dan PT. Perta Arun Gas sebagai penerima fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB). Monitoring ini membahas tentang perkembangan serta penggunaan fasilitas yang telah diberikan.

Adapun bentuk-bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai Banda Aceh terhadap barang yang ditegah, antara lain:

1. Pemanfaatan Kendaraan Bermotor

Dalam melakukan prosedur pemanfaatan pihak bea cukai memulai dari proses penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi beserta surat izinnya dan ditetapkan statusnya menjadi barang yang dikuasai negara. Ketika sudah memiliki kejelasan dan status barangnya bersifat final, maka barang yang ditegah kemudian ditetapkan menjadi Barang Milik Negara. Setelah penetapan statusnya jelas, barang yang ditegah ditentukan peruntukannya kemana akan dialokasikan, tergantung dari sifat barang itu sendiri. Pihak bea cukai mempunyai wewenang untuk mengusulkan peruntukan

barang yang mereka sita ke kementerian keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pihak DJKN berhak untuk mengkaji ulang terhadap apa saja yang di usul oleh pihak bea cukai dan dapat memberikan keputusan yang berlawanan dengan apa yang sudah diusulkan, bisa saja barang itu dipergunakan untuk dimusnahkan, dihibahkan atau dilelang. Dalam hal pemanfaatan barang yang diimpor, apabila barang tersebut tidak memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan negara, maka barang yang ditegah itu langsung dimusnahkan.

Barang yang memiliki nilai tambah untuk mendongkrak pemasukan negara maka akan dilelang, kemudian hasil dari pelelangan itu menjadi penerimaan untuk Negara.

Tanggal 16 April 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala KPPBC TMP C Banda Aceh Nomor 65/WBC.01/KPP.MP.02/2019 pihak bea cukai melakukan penjualan dimuka umum/lelang terhadap barang yang menjadi milik negara sebanyak 59 unit mobil dengan berbagai tipe dan merek. Dari total 59 unit hanya 30 mobil yang laku terjual dalam lelang.

Pada akhir Desember 2021, pihak bea cukai juga menghibahkan mobil sebanyak 29 unit ke empat universitas yang ada di Aceh, antara lain Universitas Malikulsaleh, Universitas Syiahkuala, Universitas Teuku Umar dan Universitas Samudra untuk Tujuan Litbang (Penelitian dan Pengembangan) Ilmu Pendidikan khususnya dibidang Otomotif dan jurusan Teknik Mesin. Ini merupakan sisa mobil yang tidak laku terjual dalam penjualan dimuka umum/lelang.⁵²

2. Pemanfaatan Sepatu Bekas

Barang yang masih bisa digunakan dan tidak berbahaya bagi masyarakat atau lingkungan, kemudian memiliki potensinya untuk hal positif contohnya

⁵² Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, Nomor 65/WBC.01/KPP.MP.02/2019 tentang Penjualan di Muka Umum/Lelang Terhadap Barang yang Menjadi Milik Negara

seperti sepatu, baju dan lain-lain yang tidak memiliki standar SNI, maka akan di salurkan/dihibahkan kepada masyarakat, kelompok tertentu atau instansi-instansi terkait yang membutuhkan, untuk dipergunakan sebagai alat penelitian atau hanya sebagai hak untuk menggunakan/memakai barang tersebut.

Pada tanggal 19 November 2021 pihak Bea Cukai Banda Aceh menghibahkan 27 pasang Sepatu Sepak Bola Bukan Baru (Bekas) kepada SSB (Sekolah Sepak Bola) gampong Moen Ikeun, Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, dengan nilai wajar sepatu tersebut senilai Rp. 2.200.000,-sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh Nomor: KEP-235/WBC.01 /KPP.MP.02/2021.⁵³

Barang yang ditegah oleh bea cukai juga dilakukan perawatan secara berkala, bertujuan untuk menjaga kualitas barang yang ditegah hingga sampai pada tahap pelelangan, penghibahan dan pemusnahan.

Barang yang ditegah oleh pihak bea cukai harus ditetapkan terlebih dahulu status barangnya kemudian ditentukan kemana barang yang disita itu akan dipergunakan. Barang yang sudah ditegah, pihak bea cukai mengajukan usulan ke atasannya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan kementerian keuangan. Barang yang tidak memiliki potensi untuk dimanfaatkan contohnya seperti Rokok ilegal, barang Narkotika, Minuman keras dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang tidak memiliki izin dari pihak-pihak terkait maka akan dimusnahkan bertujuan untuk meminimalisir peredaran barang tersebut.

Begitu juga sebaliknya barang yang masih bermanfaat dan tidak berbahaya bagi masyarakat atau lingkungan yang masih memiliki potensinya untuk hal positif contohnya seperti mobil, sepatu, baju yang tidak memiliki

⁵³ Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh Nomor: KEP-235/WBC.01 /KPP.MP.02/2021 tentang Penetapan Barang yang Menjadi Milik Negara

standar SNI, maka akan di salurkan/dihibahkan kepada masyarakat, sekolah, universitas bahkan kelompok tertentu atau instansi-instansi terkait yang membutuhkan.

Pihak bea cukai membolehkan keseluruhan aktivitas ekspor dan impor termasuk barang-barang terlarang seperti narkoba, obat-obatan lainnya yang mempunyai kepentingan untuk kemaslahatan bersama dan memiliki kejelasan akan surat izinnya dari instansi-instansi terkait kemana akan dipergunakan, akan tetapi harus tetap berada dalam pengawasan pihak yang berwenang supaya tidak di salah gunakan. Contohnya pabrik Farmasi yang memproduksi obat-obatan, dalam penggunaan bahan bakunya masih menggunakan campuran bahan narkoba, campuran bahan narkoba tersebut harus sudah memiliki izin resmi ketika proses pengimporannya dan memiliki tujuan positif dalam hal pembuatan obat oleh pihak farmasi.

Bea cukai juga memberikan kesempatan kepada para importir untuk menyelesaikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi atas barang yang mereka impor dalam kurun waktu 30 hari terhitung mulai hari pertama mendarat/berlabuh. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka barang impor beralih statusnya kepada Barang Tidak Dikuasai Negara (BTD). Status BTD ini memiliki jangka waktu 60 hari sebelum statusnya beralih kepada Barang Dikuasai Negara (BDN) yang mempunyai jangka waktu 30 hari untuk pengurusan ketentuan-ketentuan administrasi sebelum statusnya berubah menjadi Barang Milik Negara (BMN).⁵⁴

Setelah statusnya berubah menjadi barang milik negara, barang tersebut tinggal menunggu waktu untuk dilelang, dihibahkan, dan barang yang cepat rusak maka akan dimusnahkan. Para importir masih mempunyai hak terhadap barang yang di tegah oleh pihak bea cukai, selama tiga proses tadi belum dilakukan (lelang, hibah, dimusnahkan), dengan syarat mereka harus melengkapi

⁵⁴ Wawancara dengan saudara Dian Fakhridzal Hasan, Kasi Penindakan dan Penyidikan (Kasi P2) Bea Cukai Banda Aceh, pada tanggal 15 November 2022

ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap barang yang di impor sebagai kelengkapan syarat administrasi.

Pihak Bea Cukai dan Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) juga bekerja sama dalam hal menentukan nilai dari suatu barang yang di tegah. Setelah bea cukai melakukan tegahan terhadap barang yang tidak melengkapi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, ketika sudah sampai waktunya pihak bea cukai melakukan pengalihan pengelolaan terhadap barang tegahan kepada KPKNL beserta data-data yang diperoleh untuk ditentukan nilai jualnya (lelang), mutunya, dan potensi apa saja yang dapat menimbulkan dampak positif terhadap barang yang ditegah.

C. Realisasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Objek Sitaan yang dilakukan oleh Bea Cukai Banda Aceh

Pihak bea cukai menangkap semua pelaku yang melanggar aturan sebagaimana yang sudah berlaku tanpa terkecuali siapa yang melakukannya, dan tidak menargetkan barang-barang yang ditegah itu semuanya untuk dimusnahkan, ada juga yang dimanfaatkan. Dimusnahkan atau dimanfaatkan suatu barang itu tergantung dari kualitas barang yang ditegah, apakah barang itu bisa diedarkan (dimanfaatkan) sesuai undang-undang yang berlaku.

Bea cukai juga bersinergi dan berkolaborasi dengan para aparat penegak hukum lainnya dengan Tupoksinya masing-masing. Dalam hal ini pejabat bea cukai memiliki wewenang tertinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari kolaborasi dan sinergi dengan aparat lainnya dalam memberantas peredaran barang ilegal dan barang sitaan yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Pelaksanaannya dalam konteks optimalisasi, pihak bea cukai dalam melakukan lelang dan hibah lebih menargetkan intansi tertentu supaya dapat tercapainya kegiatan yang pelelangan. Seharusnya bea cukai juga harus memperhatikan keadaan masyarakat yang harus di prioritaskan untuk disalurkan barang yang disita.

Tempat penyimpanan yang memadai juga sangat berpengaruh dalam proses memujudkan pemanfaatan yang optimal. Melihat kejadian di lapangan tempat penyimpanan terhadap barang yang disita masih terlihat sedikit, mengingat barang yang disita lebih besar dari pada tempat penyimpanannya. Hal ini disebabkan oleh lemahnya organisasi atau kelembagaan yang menjalin kerja sama dengan pihak bea cukai dalam menjaga barang bukti beserta perawatannya. Karena hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dan belum menjamin keselamatan dan keamanan terhadap barang bukti.

Barang yang ditegah tidak semuanya memiliki nilai jual yang tinggi, tetapi memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara percuma dalam kapasitas yang tinggi. Demi tercapainya pemanfaatan yang optimal, barang yang ditegah itu bisa diberikan kepada organisasi atau kelompok tertentu yang dari segi memperoleh pemanfaatannya bersifat lokal (nilai tambah untuk daerah sendiri). Penentuan kemana saja dialokasikan barang yang disita oleh bea cukai, diambil keputusannya dalam rapat internal yang dilakukan oleh pihak bea cukai.

Seluruh kegiatan ekspor dan impor dibolehkan, asalkan memiliki surat izin yang dari instansi terkait dengan barang yang bersangkutan dan membayar bea masuk dan bea keluar untuk memenuhi pemasukan terhadap negara.

Bea cukai juga memberikan informasi kepada pemilik barang, bahwasanya barang yang telah disita itu sudah berubah statusnya menjadi barang yang dikuasai negara. Pemilik barang masih memiliki hak untuk mempertanyakan (mempertahankan) barang yang telah disita untuk membuktikan bahwa barang yang telah disita oleh pihak bea cukai aman untuk di edarkan dalam kawasan hukum pabean dan aman untuk dipakai. Kemudian perubahan status barang setelah barang itu dikuasai oleh negara, dan sudah memperoleh ketetapan hukum yang bersifat final, maka pihak bea cukai wajib memberitahu pemilik barang dengan mengirim informasi berupa surat,

bahwasanya barang yang disita sudah berubah statusnya menjadi Barang Milik Negara.

*“Kepada bapak ibu yang kami hormati, barang yang kami tegah pada tanggal sekian sesuai dengan proses hukum, maka sudah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara”*⁵⁵

Jika pemilik barang yang dimaksud tidak diketahui orangnya atau melarikan diri, maka pihak bea cukai membuat pengumuman ke publik, dalam artian supaya barang yang ditegah tersebut diketahui oleh masyarakat (transparan) bahwasanya barang itu sudah menjadi barang milik negara walaupun tidak langsung ke pemiliknya.

Setelah menjadi Barang Milik Negara untuk memastikan prosedurnya tetap sesuai dengan arah pemanfaatan itu sendiri, pertama persetujuan berjenjang dimulai dari proses tegahan lalu naik ke menteri keuangan melalui DJKN, dan tidak bisa mengambil tindakan dengan semena-mena tanpa persetujuan dari Menteri Keuangan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan terhadap barang yang ditegah oleh bea cukai. Kedua dari sisi internal pihak internal juga mempunyai wewenang pengendalian internal dibawah seksi kepatuhan internal dan penyuluhan yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh anggota seksi lain untuk pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terhadap barang sitaan, pihak bea cukai lebih mengutamakan penegakan hukumnya daripada penerimaan untuk pemasukan terhadap negara. Jika barang yang disita itu berbahaya atau merusak baik terhadap masyarakat atau lingkungan maka tindakan terhadap barang tersebut tetap akan dimusnahkan, dalam artian pihak bea cukai tidak akan berpikir bagaimana barang tersebut bisa dilelang atau dijual untuk pemasukan terhadap negara.

⁵⁵ Wawancara dengan saudara Sehat Daulay, Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan (Kasi KIP) Bea Cukai Banda Aceh, pada tanggal 17 November 2022.

Barang yang bisa dijadikan sebagai penerimaan negara, jikalau barang itu tidak berbahaya, masih layak pakai dan diizinkan oleh menteri keuangan melalui DJKN untuk dimanfaatkan dengan cara dilelang. Kemudian hasil lelang itulah yang nantinya menjadi pemasukan terhadap penerimaan negara. Lelangnya bersifat terbuka bisa melalui internet ataupun website khusus yang disediakan oleh pihak penyelenggara lelang.


D. Upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai Banda Aceh dalam melakukan Pemanfaatan terhadap Barang Sitaan

Faktor eksternal sangat mempengaruhi dalam terjadinya proses pemanfaatan terhadap barang yang ditegah oleh bea cukai dalam hal barang itu ilegal, salah satunya terletak pada pengimpor atau pengekspor. Hal itu disebabkan karena importir tidak sanggup mengikuti aturan yang sudah ada untuk memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, bisa jadi aturan tersebut rumit untuk dilakukan atau susah dalam melengkapi semua persyaratan yang diperlukan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi fenomena yang terjadi seperti yang disebutkan tadi adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, instansi atau kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan dan selalu berkecimpung dalam bidang ekspor/impor. Pemberian sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, dapat disampaikan melalui media cetak seperti koran, baliho, poster, spanduk dan hal lain yang sama dengan media cetak. Bisa juga melalui media sosial facebook, Instagram, twitter, google, website kantor dan lain sebagainya, dengan harapan masyarakat itu mengetahui dan memahami hal-hal apa saja boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

Transparansi terhadap barang yang ditegah juga disosialisasikan oleh bea cukai, supaya masyarakat mengetahui kemana saja arah barang yang disita tersebut di alokasikan, apakah dipergunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok tertentu atau untuk kesejahteraan masyarakat. Barang yang ditegah

oleh Bea Cukai digunakan sesuai dengan sifatnya masing-masing, ada yang dimusnahkan, dilelang, dan dihibahkan. Pihak bea cukai berharap untuk kedepannya pelanggaran mengenai ekspor/impur itu berkurang atau bahkan tidak ada pelanggaran, karena rendahnya tingkat kejahatan/pelanggaran di suatu negara itu sangat berdampak positif bagi negara itu sendiri.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:


1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui penyediaan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran, dalam melaksanakan pemanfaatan terhadap barang sitaan, pihak bea cukai melakukan beberapa bentuk pemanfaatan terhadap barang yang ditegah, diantaranya melakukan penjualan dimuka umum (lelang), yaitu pada tanggal 16 April 2019 terhadap mobil yang disita sebanyak 30 unit, kemudian menghibahkan kendaraan kepada empat Universitas yang ada di Aceh sebanyak 29 unit pada akhir Desember 2021 untuk kepentingan Litbang di bidang otomotif atau jurusan teknik mesin, dan menghibahkan sepatu bola bukan baru sebanyak 27 pasang pada tanggal 19 November 2021 kepada Sekolah Sepak Bola (SSB) gampong Moen Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
2. Demi terciptanya realisasi dan optimalisasi dalam menangani ekspor/impor, dan terciptanya keadaan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang, bea cukai juga bersinergi dan berkolaborasi dengan para aparat penegak hukum lainnya diantaranya Kejaksaan, Kepolisian, TNI, dan Polairud demi terwujudnya pemanfaatan yang optimal. Supaya tercapainya pemanfaatan yang optimal, barang yang ditegah dialokasikan kepada organisasi, masyarakat yang membutuhkan, kelompok tertentu yang dari segi memperoleh pemanfaatannya bersifat lokal yaitu memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk daerah sendiri.
3. Melakukan transparansi terhadap barang tegahan. Upaya transparansi terhadap barang yang ditegah disosialisasikan oleh pihak bea cukai, dengan cara diberi pengumuman/pemberitaan, supaya masyarakat

mengetahui ke arah mana saja barang yang disita tersebut di alokasikan, supaya tidak terjadi prasangka buruk terhadap instansi bea cukai terhadap barang tegahan. Barang yang ditegah oleh Bea Cukai dimanfaatkan sesuai dengan sifatnya masing-masing, ada yang dimusnahkan apabila barang tersebut mudah busuk, dilelang/dihibahkan jika barang yang ditegah masih bisa dipakai dalam jangka panjang.



B. Saran

Untuk mengarahkan barang sitaan supaya tepat sasaran, maka Pihak Dirjen Bea Cukai harus lebih detail lagi dalam mengklasifikasikan sesuai sifatnya dan ke arah mana barang yang disita itu dimanfaatkan. Lembaga pemerintah yang bersangkutan hendaknya membuat kebijakan terhadap barang yang ditegah, supaya dipercepat proses penyidikannya agar tidak terjadi kerusakan terhadap barang pada saat berada di Tempat Penimbunan Pabean. Contohnya dalam aturan yang sudah ada, barang sitaan akan berubah status kepemilikannya menjadi barang yang dikuasai Negara dalam kurun waktu 30 hari. Mungkin itu merupakan waktu yang cukup lama untuk menunggu terhadap barang sitaan. Maka oleh karena itu, alangkah baiknya lembaga pemerintah membuat kebijakan yang lebih singkat lagi waktunya (dalam kurun waktu seminggu) sudah harus terselesaikan proses penyidikannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adiwarman A. Karim, 2008, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Umer Chapra, 2000, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin Basri Jakarta: Gema Insani Press
- Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mustaq Ahmad, 2003, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Terj. Samson Rahman. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
- Saddam, M. 2003, *Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Ibadah.
- Soekanto Soerjono dan Mamuji Sri, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosyidi Suherman, 2002, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Mikro & Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2008). *Teori Pengantar Makroekonomi edisi 3. PT. Raja grafindo persada. Jakarta.*

B. Undang-Undang

- Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
- Permenkeu Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tatacara Pemanfaatan Barang Milik Negara
- Permenkeu Nomor 178/PMK.04/2019 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara

C. Jurnal dan Skripsi

- Laina Farhaina, "*Pemusnahan Barang Ilegal Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemusnahan Barang Ilegal (Studi Kasus di Bea Cukai Banda Aceh)*" Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Muslim, "*Pengaturan Terhadap Barang Selundupan Menurut UU No.17 Tahun 2006 dan Hukum Islam*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.
- Putu Kevin Saputra Ryadi dan Ni Md. Ari Yuliantini Griadhi, *Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Undang-Undang Pabean*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2016, Volume 4 Nomor 1

D. Internet

Bea Cukai Aceh Musnahkan 55 Ribu Batang Rokok Ilegal dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/bea-cukai-aceh-musnahkan-55-ribu-batang-rokok-ilegal.html>.

Bea Cukai Aceh Musnahkan Bawang Ilegal dalam <http://diliputnews.com/read/22382/bea-cukai-aceh-musnahkan-bawang-ilegal.html>.

<https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/567/470>

www.bpkp.go.id, Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: M. Aziz Syahputra
Tempat/Tanggal Lahir	: Ulee Gle, 17 Oktober 2000
Pekerjaan/NIM	: Mahasiswa/180106033
Status	: Belum Menikah
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/Aceh
Alamat	: Jln. Banda Aceh-Medan, Gampong Keude Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya
Orang Tua	
Nama Ayah	: Nashry Usman
Pekerjaan	: Petani/Buruh
Nama Ibu	: Maryati M. Yusuf
Pekerjaan	: -
Alamat	: Jln. Banda Aceh-Medan, Gampong Keude Ulee Gle, Kecamatan Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya
Pendidikan	
SD	: SDN 1 Ulee Gle Tamatan 2012
MTsN	: MTsN Bandar Dua Tamatan 2015
MAN	: MAN 3 Pidie Jaya Tamatan 2018
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 14 Desember 2022

M. Aziz Syahputra

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Foto Penelitian



Gambar 1 Wawancara dengan Kasi P2 di Kantor Bea Cukai Banda Aceh



Gambar 2 Beberapa contoh rokok ilegal yang beredar di Indonesia





Hibahkan Mobil Untuk Kampus
Hasil Aset BMN Eks Kepabeanan



Kendaraan yang berada di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Pelabuhan
Malahayati

AR - RANIRY



Lampiran 2 SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1880/Un.08/FSH/PP.009/03/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;

b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;

7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Peningkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;

10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag. b. Iskandar, S.H, M.H.	Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II
---	---

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a	: M. Aziz Syahputra
N I M	: 180106033
Prodi	: Ilmu Hukum
J u d u l	: PEMANFAATAN BARANG ILEGAL MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA (STUDI KASUS DI BEA CUKAI BANDA ACEH)


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 28 Maret 2022
 Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5922/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
KEPALA BEA CUKAI BANDA ACEH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M. AZIZ SYAHPUTRA / 180106033**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : DARUSSALAM

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMANFAATAN BARANG SITAAN BEA CUKAI MENURUT PERMENKEU NO. 78/PMK.06/2014 (STUDI PENELITIAN DI KANTOR BEA CUKAI BANDA ACEH)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Oktober 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4 Daftar Informan dan Responden

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Dian Fakhridzal Hasan, Kasi Penindakan dan Penyidikan (Kasi P2) Bea Cukai Banda Aceh	Responden
2	Sehat Daulay, Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan (Kasi KIP) Bea Cukai Banda Aceh	Responden
3	Konsultasi dengan Pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bea Cukai Banda Aceh melalui WhatsApp	Informan

